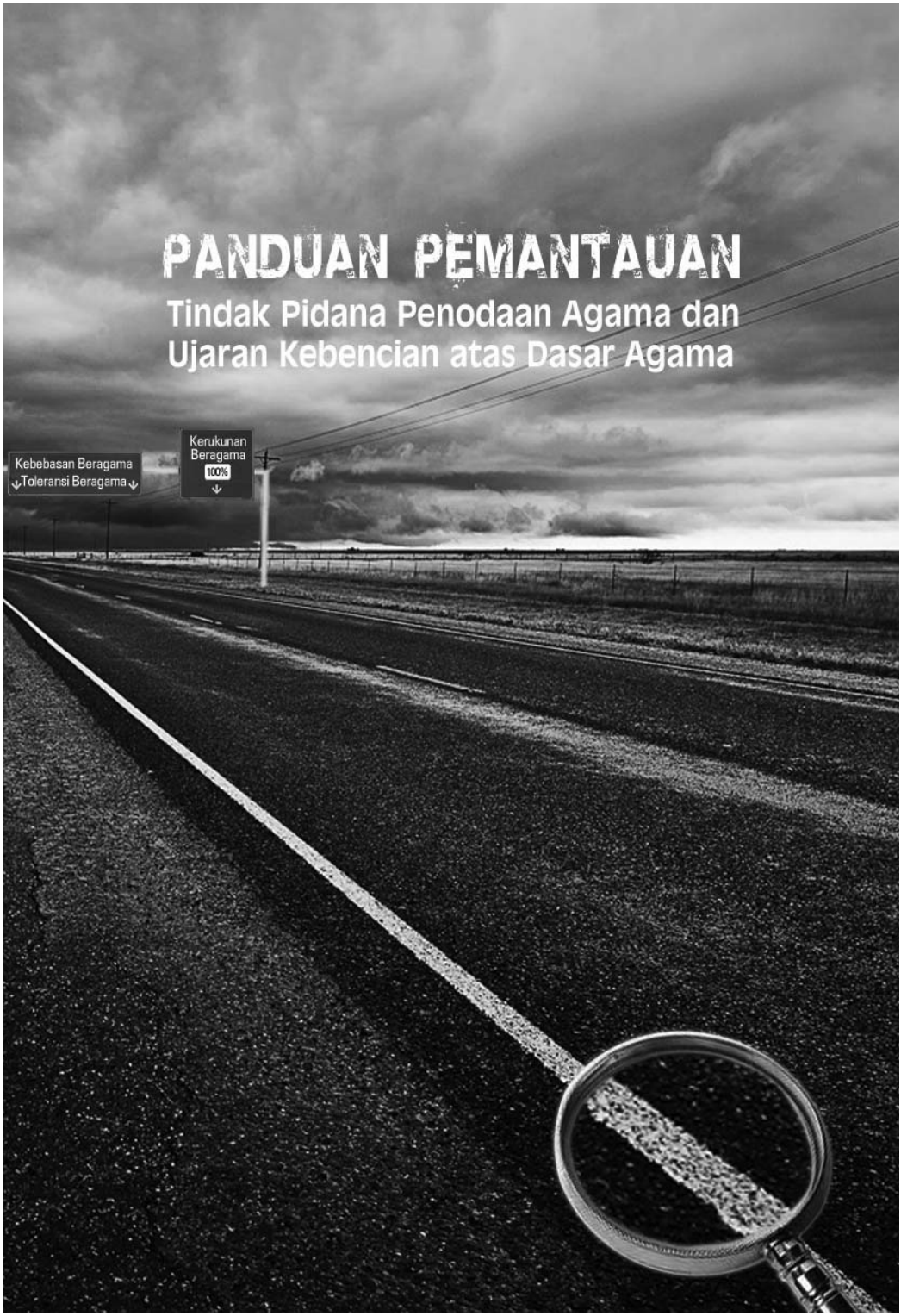
PANDUAN PEMANTAUAN

Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama



Panduan Pemantauan
Tindak Pidana Penodaan Agama dan
Ujaran Kebencian atas Dasar Agama

disusun oleh :
Pultoni
Siti Aminah
Uli Parulian Sihombing

Penerbit :
The Indonesia Legal Resources Center (ILRC)
Jalan Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan
Phone : +62 21 93821173, Fax : +62 21 8356641
e-mail : indonesia_lrc@yahoo.com
website : www.mitrahukum.org

Perpustakaan Nasional RI,
Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Panduan Pemantauan,
Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama

ukuran 21 cm x 14,5 cm; vi + 92 halaman,
Jakarta ILRC © 2012

ISBN : 978-602-98382-7-5

Design, Layout and printed by
Delapan Cahaya Indonesia Printing - Canting Press
isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Pemantauan kasus-kasus ujaran berupa hasutan untuk terjadinya kekerasan, diskriminasi dan permusuhan, dan penodaan agama merupakan sesuatu yang penting. Hampir setiap tahun terjadi kasus-kasus penodaan agama, dan juga ujaran yang berupa hasutan untuk terjadinya kekerasan, diskriminasi dan permusuhan. Ada dua hal yang paradoks dalam penegakan kasus-kasus tersebut, penegak hukum lebih aktif melakukan penegakan hukum kasus-kasus penodaan agama. Di lain sisi, penegak hukum masih toleran terhadap kasus-kasus ujaran berupa hasutan yang menimbulkan diskriminasi, kekerasan dan permusuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu pertama, penegak hukum belum bisa memahami hak untuk menjalankan ekspresi keagamaan termasuk hak untuk melakukan penafsiran keagamaan dan mengkritik ajaran internal agama ataupun antar agama. Kemudian juga masih adanya aturan-aturan hukum yang mendorong kriminalisasi atas penodaan agama seperti UU Anti Penodaan Agama. Kedua, aturan hukum yang ada belum mampu menjerat kasus-kasus ujaran berupa hasutan untuk terjadinya diskriminasi, kekerasan dan permusuhan. Juga, penegak hukum belum memahami perkembangan Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) yang mengatur soal-soal kebebasan beragama.

Manual ini disusun tidak sekedar untuk mencatat/memantau kasus-kasus penodaan agama dan ujaran berupa hasutan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan permusuhan.

Tetapi juga untuk mengontrol sejauh mana negara khususnya pemerintah menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan/menjalankan hak atas kebebasan beragama.

Kami mencoba menyusun manual ini sesederhana mungkin, tetapi kami juga menyadari tidak mudah menjadikan HAM khususnya hak atas kebebasan beragama menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakat, apalagi jika hal tersebut berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Untuk itu ke depan, buku manual ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat khususnya kelompok-kelompok minoritas keagamaan, dan tentunya perkembangan kebebasan beragama baik di tingkat lokal dan internasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Freedom House* yang telah mendukung penerbitan manual ini. Juga, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para kontributor untuk menyusun manual ini.

Jakarta, 7 Agustus 2012

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif ILRC

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Bab I : Pengantar
A. Latarbelakang
B. Bagaimana Panduan ini Disusun ?
C. Sistematika Panduan

Bab II : Memahami Hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
A. Pengantar
B. Instrumen Internasional dan Nasional Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
C. Memahami Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
D. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Bab III : Mengenal Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (*Hate Speech*)
A. Pengantar
B. Tindak Pidana Penodaan Agama
C. Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (*Hate Speech*)

Bab IV : Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (*Hate Speech*)

A. Pengantar
B. Dasar-Dasar Pemantauan
C. Pemantauan Kasus Penodaan Agama dan *Hate Speech*
D. Laporan Pemantauan

Bab V : Sistem Usahidi (Pusat data *online*)

Daftar Alamat

Tentang ILRC

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah suatu hak asasi manusia yang berlaku universal yang terkodifikasi dalam instrumen-instrumen HAM Internasional. Karenanya hak-hak tersebut dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).

Hak ini secara tegas dijamin baik dalam ketentuan nasional maupun internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua

Bentuk Diskriminasi Rasial, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik*. Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang harus dipenuhi, dilindungi dan diakui oleh negara.

Namun, dalam kenyataannya hak ini tidak sepenuhnya dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hasil monitoring yang dilakukan oleh *Wahid Institute* pada tahun 2011, menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia. Apabila tahun sebelumnya hanya 64 kasus maka jumlah ini meningkat 18% menjadi 93 kasus dan tindak intoleransi yang terjadi pada tahun 2011 ini berjumlah 184 kasus, atau sekitar 15 kasus terjadi setiap bulannya. Angka ini naik 16 % dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 134 kasus.[1] Dan menurut Setara Institut, terdapat sekitar 299 kasus peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi pada tahun 2011[2] Kedua laporan tersebut menunjukkan pelanggaran dan intoleransi terus meningkat setiap tahunnya, khususnya sejak era reformasi.

Tapi dari semua pelanggaran hak kebebasan beragama/ berkeyakinan tersebut, negara tidak hadir dan tak berdaya untuk menjangkau dan menghukum pelaku intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan. Selain itu, dalam banyak kasus negara menjadi pendukung tindakan pelanggaran hak, intoleransi dan diskriminasi. Negara gagal untuk mengadili setiap pelanggaran kebebasan beragama yang menargetkan kelompok agama minoritas dan kelompok terpinggirkan, sehingga kemudian menjadi legitimasi bagi tindakan para pelaku untuk terus melakukan pelanggaran dan intoleransi. Para korban adalah warga negara dari kelompok agama minoritas / sekte keagamaan, dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan, masyarakat adat dan anak-anak.

---

[1] **Lampu Merah Kebebasan Beragama** : Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi 2011 dapat diakses melalui http://wahidinstitute.org/files/_docs/LAPORAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN TOLERANSI TWI 2011.pdf

[2] **Negara dan kekerasan agama**, http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/07/120702_peran_negara_toleransi.shtml

Pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan dan intoleransi di Indonesia salah satunya disebabkan peraturan perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, terutama UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. Selama ini, aparat penegak hukum menggunakan pasal penodaan agama yaitu Pasal 156a KUHP untuk memproses kelompok agama yang berbeda dengan kelompok *mainstream* (mayoritas). Namun disisi lain, aparat penegak hukum tidak menggunakan pasal pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP terhadap pelaku ujaran kebencian atas dasar agama yang menyebabkan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok agama/sekte keagamaan minoritas. Kerapkali korban dijadikan tersangka dengan sangkaan penodaan agama. Hal ini menunjukkan ketidakjelaskan orientasi dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama.

Sedangkan di dalam kontek nasional, jaringan lintas komunitas korban atau potensi korban pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan masih terbatas. Terdapat kecenderungan untuk bergerak secara parsial, dan memperjuangkan kepentingan secara sendiri-sendiri. Disisi lain, informasi yang memberikan *update* kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian atas dasar agama masih sangat terbatas. Dalam konteks ini komunitas korban dan pekerja hak asasi manusia memiliki ruang untuk melakukan pemantauan kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian sebagai bagian dari upaya advokasi hak-hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang aplikatif kepada para pemantau di komunitas korban untuk mengembangkan pemahaman tentang penodaan agama dan ujaran kebencian atas dasar agama (*hate speech*), serta mendorong untuk lebih aktif mengadvokasi pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya kasus penodaan agama dan ujaran kebencian.

B. Bagaimana Panduan ini Disusun ?

Buku ini disusun melalui serangkaian aktivitas yang melibatkan pekerja HAM dan komunitas korban. Sebagai langkah awal ILRC membentuk tim inti untuk menyusun *draft* panduan pemantauan, selanjutnya dilakukan konsinyiring yang melibatkan LSM yang aktif melakukan advokasi kebebasan beragama/keyakinan untuk mendapatkan masukan atas *draft* yang disusun.

Draft selanjutnya diujilatihkan dalam pelatihan monitoring kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian berbasis agama, yang melibatkan komunitas korban. Pelatihan ini juga melibatkan anggota Komnas HAM, Akademisi, LSM yang melakukan pemantauan HAM, dan ahli sistem data sebagai narasumber. Para peserta pelatihan menguji draft yang telah disiapkan dengan melengkapi panduan melalui contoh-contoh pengalaman komunitas korban yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan tindakan intoleransi lainnya. Selanjutnya draft disempurnakan oleh tim inti.

C. Sistematika Panduan

Buku panduan ini terdiri dari lima bab, termasuk bab pertama pengantar panduan ini. Bab kedua berisi tentang pengetahuan untuk Memahami Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, yang merujuk pada konvensi hak sipil dan politik. Bab ketiga, secara khusus memperkenalkan tindak pidana penodaan agama dan ujaran kebencian atas dasar agama (*hate speech*), sebagai bagian dari issue penting dalam advokasi kebebasan beragama/berkeyakinan. Bab empat berisi bagaimana melakukan pemantauan tindak pidana penodaan agama dan ujaran kebencian atas dasar agama (*hate speech*). Dan yang terakhir adalah bagaimana menggunakan sistem Usahidi untuk mengupdate perkembangan dan/atau informasi kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian.

BAB II
Memahami Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan



A. Pengantar

Untuk dapat terlibat dalam kerja-kerja monitoring dan investigasi kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian berbasis agama (*hate speech*), seorang pembela HAM atau pemantau dari komunitas harus terlebih dahulu memahami teori dan praktek hak kebebasan beragama/berkeyakinan secara baik. Pemahaman tersebut akan menjadi bekal untuk mengidentifikasi dan menganalisa berbagai peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk kasus yang dikategorikan sebagai penodaan agama atau kasus ujaran kebencian. Dengan pemahaman yang baik, pembela HAM dan pemantau dari komunitas dapat merumuskan langkah-langkah advokasi secara tepat.

Pengetahuan dasar yang harus dipahami, antara lain meliputi : Ins-

trumen hukum yang menjamin dan yang menghambat hak kebebasan beragama/berkeyakinan, pengertian dan cakupan hak kebebasan beragama/keyakinan dan mekanisme internasional dan nasional untuk penyelesaian pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan. Bab ini membahas hal-hal pokok terkait teori dan praktek hak kebebasan beragama/keyakinan.

B. Instrumen Internasional dan Nasional Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan



Apa saja instrumen hukum internasional yang menjamin hak kebebasan beragama/berkeyakinan ?

Hak kebebasan beragama/berkeyakinan telah diterima secara universal dan dijamin oleh seluruh konvensi pokok yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan International Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC) maupun Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, terdapat kovenan atau deklarasi yang menjadi acuan utama untuk hak kebebasan beragama/berkeyakinan, yaitu sebagai berikut :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi ini merupakan komitmen seluruh bangsa di dunia atas penegakan hak asasi manusia. Deklarasi menegaskan bahwa semua hak-hak asasi manusia yang dicantumkan di dalam Deklarasi berhak dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan agamanya. Dan secara lebih khusus, kebebasan beragama atau berkeyakinan diatur di dalam Pasal 18 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

2. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, maka dengan demikian segala ketentuan di dalam Kovenan ini, termasuk yang mengenai jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan, menjadi berlaku pula di tingkat nasional.

Hak kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dalam Pasal 18 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Dan Pasal 20 yang melarang propaganda untuk perang dan tindakan yang menganjurkan kebencian, selengkapnya sebagai berikut :

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum

2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

3. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama

Meskipun jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan telah diatur dalam DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan secara lebih rinci diatur di dalam deklarasi yang diadopsi pada tahun 1981 ini. Diantaranya cakupan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang meliputi:

a. Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
b. Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang sesuai;
c. Membuat, memperoleh dan mempergunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan;
d. Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang bidang ini;
e. Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat yang sesuai untuk tujuan tujuan ini;
f. Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
g. Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan apapun;
h. Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang;
i. Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional

4. Resolusi Dewan HAM PBB N0.16/18

tentang memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, dan diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan

5. Instrumen Internasional Lain

Di dalam berbagai instrumen internasional lainnya, seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi-konvensi lainnya, meskipun tidak secara khusus mengatur jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, namun demikian secara tegas melarang adanya diskriminasi atau kekerasan yang didasarkan pada agama seseorang.

Apa saja instrumen hukum nasional yang menjamin hak kebebasan beragama/berkeyakinan ?

Walau Indonesia sudah meratifikasi konvenan hak sipil dan politik dan konvenan yang lainnya, namun masih terdapat ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan berbagai peraturan perundang-undangan dengan konvenan yang telah diratifikasi. Sehingga terdapat dua kategori yaitu instrumen hukum yang menjamin hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan instrumen hukum yang menghambat hak kebebasan beragama/berkeyakinan sendiri.

Instrumen Hukum yang Menjamin Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

1. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai kontitusi negara, UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hak ini dijamin dalam ***Pasal 29 ayat (2)*** UUD 1945 yang menyatakan:

> *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Melalui amandemen kedua, jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan semakin ditekankan di dalam Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

Pasal 28E UUD 1945

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I UUD 1945

*(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**.*

Pasal 28 J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Reformasi 1998 memberikan jalan untuk disusunnya undang-undang yang mengatur secara khusus perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), disusun UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari HAM, kebebasan beragama atau berkeyakinan juga diatur di dalam undang-undang ini, yaitu :

Pasal 22 UU No.39/1999

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Instrumen Hukum yang Menghambat Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

1. UU No.1/PNPS/tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

UU Penodaan Agama sendiri terdiri dari empat pasal. Pasal 1 merupakan inti dari UU, yang melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum untuk:

menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan ***penafsiran yang menyimpang*** dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan ***kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang*** dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

Pasal 2 dan 3 merupakan mekanisme pelaksanaan pasal 1, baik melalui tindakan administratif berupa peringatan keras dan pembubaran organisasi dan pernyataan sebagai organisasi terlarang, maupun pidana selama-lamanya lima tahun. Sedangkan pasal 4 merupakan kriminalisasi yang menyatakan :

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokok-nya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

Pasal 4 ini selanjutnya ditambahkan dalam KUHP menjadi Pasal 156a dibawah Bab V yang mengatur tentang "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum."

Selain itu, UU ini memberi kewenangan penuh kepada negara untuk : 1) melalui Depag menentukan "pokok-pokok ajaran agama" ; 2) menentukan mana penafsiran agama yang dianggap "menyimpang

dari pokok-pokok ajaran" agama dan mana yang tidak; 3) jika diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran yang diduga melakukan penyimpangan, dan menindak mereka. Dua kewenangan terakhir dilaksanakan oleh Bakor PAKEM, yang bertugas untuk mengawasi agama-agama baru, kelompok kebatinan dan kegiatan mereka.

Permasalahan lain, dalam penjelasan Pasal 1, memberikan pengertian mengenai "***agama yang dianut di Indonesia***" yaitu *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)*. Keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan. Sedangkan bagi agama-agama lain, misalnya : Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tidak dilarang di Indonesia. Agama-agama tersebut mendapat jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama-agama tersebut "**dibiarkan adanya**", asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Penjelasan ini selanjutnya ditafsirkan bahwa 6 (enam) agama tersebut sebagai agama yang diakui dan mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dan penodaan agama, mendapat fasilitas-fasilitas dari negara dan menjadi kerangka berpikir dalam penyelenggaraan negara, sehingga penganut di luar enam agama mengalami diskriminasi.



UU ini digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat penganut agama minoritas ataupun seseorang/kelompok keagamaan yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan agama mayoritas.

2. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 UU Perkawinan mensyaratkan perkawinan yang sah sebagai berikut :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan **menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**,
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

UU Perkawinan ini menggunakan logika enam agama yang mendapatkan fasilitas dan perlindungan negara, pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama diluar enam agama tidak diakui. Sehingga penganut Agama Minoritas, Penganut Kepercayaan dan Keyakinan yang akan melakukan pencatatan perkawinan mengalami kesulitan dan disarankan untuk menundukkan diri pada salah satu agama yang diakui.

3. UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 61 (Ayat 1) UU ini menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal Iahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. Untuk keterangan mengenai agama dinyatakan bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Ketentuan ini menjadi dasar adanya kolom agama dalam KTP, yang kemudian menyebabkan masalah pengurusan dokumen kependudukan yang mengakibatkan perbedaan layanan publik yang diterima oleh warga negara yang memeluk/meyakini agama/keyakinan selain dari 6 agama mayoritas. Demikian halnya penyebutan adanya agama yang belum diakui, memunculkan pendapat adanya pembedaan pengakuan dan perlakuan terhadap antara agama resmi dan agama tidak resmi.

4. UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 30 UU ini mengatur mengenai pendidikan agama yang diselenggarakan pada jalar pendidikan formal, informal dan non formal. Dalam pelaksanaanya ketentuan ini menimbulkan permasalahan dan diskriminasi bagi pemeluk agama minoritas, penganut kepercayaan, dan penganut keyakinan lainnya. Siswa yang tidak memeluk agama mayoritas dalam prakteknya sering diharuskan

ikut dalam salah satu pelajaran agama mayoritas yang diselenggarakan disekolah.

5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 3 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat

Keputusan ini berisi peringatan kepada Jamaah Ahmadiyah di Indonesia untuk menghentikan penyebaran penafsiran agamanya. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa ajaran ini dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia

Pasal 4 UU ini menyebutkan mengenai larangan penyebaran agama terhadap pemeluk agama lain. Akibatnya, penyebaran agama ditujukan kepada seseorang yang belum memeluk agama, dalam hal ini ditafsirkan kepada penganut kepercayaan, atau pemeluk agama asli.

8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan ini mengatur syarat-syarat pendirian rumah ibadat. Peraturan ini digunakan sebagai dasar pelarangan pendirian rumah ibadat, yaitu syarat persetujuan dari warga sekitar. Beberapa pendirian rumah Ibadat seperti misalnya pendirian gereja di beberapa daerah di tolak baik oleh warga maupun pemerintah daerah dengan dasar peraturan ini.

C. Memahami Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Apa saja elemen hak kebebasan beragama/berkeyakinan ?
Inti normatif dari hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat disingkat menjadi delapan elemen, yaitu:[3]

a. **Kebebasan Internal (*Forum Internum*)**; Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan setiap orang untuk memiliki, menganut, mempertahankan atau pindah agama atau keyakinan.
b. **Kebebasan Eksternal (*Forum Eksternum*)**. Setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum (publik) atau wilayah pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya.
c. **Tidak ada Paksaan (*Non Coersion*)**. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya.
d. **Tidak Diskriminatif (*Non Discrimination*)**. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada di dalam wilayah kekuasaannya dan tunduk pada wilayah hukum atau yurisdiksinya, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa pembedaan apapun seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakian, politik atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal-uslunya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
e. **Hak dari Orang Tua dan Wali**. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah (jika ada) untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, selaras dengan kewajiban untuk melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anak seiring dengan kapasitas anak yang sedang berkembang.

---

[3] Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), **Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek**, Kanisius, Jakarta, 2010, halaman 19-21

f. **Kebebasan Lembaga dan Status Legal.** Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama/berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.



Gambar :
Skema Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

g. **Pembatasan yang diijinkan**. Kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan ditujukan untuk kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.
h. **Tidak Dapat Dikurangi (*Non-Derogability*)**. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun.

Apakah Negara (Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Aparat Penegak Hukum) mempunyai kewenangan (otoritas) untuk menentukan sah atau tidaknya status agama seseorang/ sekelompok orang ?

Keyakinan seseorang atas agama ada di dalam wilayah pribadi (*privat*) seseorang, sehingga negara tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya status agama seseorang. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005) dan Komentar Umum Nomor 22 paragraf ke tiga atas pasal 18 UU No.12/2005 tentang Konvensi Hak Sipol. **Hak atas keyakinan atas agama tersebut tidak bisa diintervensi oleh Negara, bahkan sekalipun ketika Negara berada dalam keadaan darurat**.

Dalam keadaan perang pun, negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap keyakinan seseorang atas agamanya. Jika ini pun dilakukan, ini berarti negara telah melakukan pelanggaran atas kewajibannya untuk menghormati hak seseorang atas kebebasan beragama (pelanggaran pasal 2 ayat (1) dan 18 ayat (1) UU No.12/2005).

Bentuk-bentuk intervensi negara atas keyakinan beragama adalah dilarang khususnya dalam hal kekerasan (*koersi*) yang dilakukan oleh negara, seperti yang ditegaskan di dalam pasal 18 ayat (1) & (2) UU No.12/2005 dan Komentar Umum No.22 paragraf ketiga dan kelima atas pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipol.

Apabila ada lembaga/aparatur negara baik di tingkat lokal maupun pusat menentukan status keagamaan seseorang/sekelompok orang, maka setiap warga negara maupun kelompok keagamaan tersebut berhak untuk mengajukan keberatan kepada negara atas pemberian status keagamaan tersebut.

Contoh :

Pemerintah lokal di Kota A (melalui surat keputusannya) menyatakan sesat ajaran agama yang dianut oleh sekelompok penduduk di Kota A tersebut karena ajaran agama tersebut bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama yang dominan (mainstream). Tindakan pemerintah lokal A itu jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005 dan Komentar Umum paragraf ke lima atas pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005. Pemerintah lokal di Kota A tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan status keagamaan seseorang/sekelompok orang. Mereka dapat membawa kasus ini ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) [dengan bantuan Advokat] di wilayah hukum yang meliputi Kota A tersebut.

Bagaimana Pengertian Agama ?

Pengertian agama dan kepercayaan harus diartikan secara luas atau dengan kata lain agama tidak boleh diartikan secara sempit. **Agama/penghayat tradisional dan agama/penghayat yang baru didirikan termasuk ke dalam pengertian agama/penghayat**.

Artinya, penghayat dan agama sama-sama dilindungi oleh pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005. Negara atapun pihak ketiga tidak boleh menyempitkan pengertian agama/keyakinan. Di pihak lain, negara tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyeragaman pengertian agama/keyakinan. Klaim negara untuk yang memberikan batasan-batasan pengertian agama dan kepercayaan adalah sebuah pelanggaran atas ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005.

Jika ada institusi negara termasuk di dalamnya aparat penegak hukum baik di tingkat pusat dan daerah yang memberikan pengertian agama, maka setiap warga negara berhak untuk mengajukan keberatan atas pemberian pengertian agama tersebut.

Pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005 juga melindungi **keyakinan orang untuk tidak bertuhan (*atheistic*), non-tuhan (*non-theistic*), bertuhan (*theistic*)**.

Contoh :

Pemerintah Negara A melalui Departemen Agamanya mengeluarkan surat keputusan mengenai pengertian agama yaitu memiliki nabi, kitab suci tertulis, kota suci dan pengikut. Keputusan

tersebut menimbulkan akibat terhadap agama yang tidak masuk ke dalam kriteria agama yang dibuat oleh Pemerintah Negara A tersebut. Tindakan Pemerintah A jelas melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005 dan paragraph kedua Komentar Umum Nomor 22 atas pasal 18 UU No.22/2005. Dengan bantuan pengacara publik, maka penganut agama yang tidak termasuk ke dalam kriteria agama tersebut dapat melaporkan tindakan Pemerintah A itu ke Komnas HAM, atau membawa kasus ini ke pengadilan.

Apa saja ruang lingkup kebebasan beragama ?

Ruang lingkup kebebasan beragama meliputi dimensi individu dan kolektif. Dalam hal dimensi individu atas kebebasan beragama, setiap warga negara mempunyai **hak untuk pindah agama**, termasuk tidak boleh ada paksaan [kekerasan] dalam hal pindah agama tersebut. Ketika seorang warga negara memutuskan untuk pindah agama, maka dia berpindah atas kesadaran sendiri, dan bukan atas paksaan, kekerasan, atau motif-motif ekonomi/politik. Demikan juga dalam hal, hak setiap orang untuk meninggalkan organisasi keagamaan atau ikut bergabung dengan organisasi keagamaan. Tidak boleh ada paksaan terhadap seseorang untuk masuk atau meninggalkan suatu organisasi keagamaan.

Hak untuk menjalankan ibadah secara sendiri di rumahnya/tempat ibadah juga merupakan kebebaan beragama yang berdimensi individual (sesuai dengan ketentuan pasal 17 dan 18 ayat (1) UU No.12/2005). Hak setiap warga negara untuk melakukan ritual dan menjalankan ibadah di rumahnya/tempat ibadahnya masing-masing sesuai dengan keyakinannya, dan ini tidak boleh dibatasi oleh negara. Intinya hak atas kebebasan beragama dalam dimensi individu adalah hak atas keyakinan atas keagamaannya, dan menjalankan ibadah dalam secara privat.

Hak setiap warga negara atas kebebasan beragama dalam dimensi kolektif/bersama juga berhubungan dengan **hak untuk beribadah dan berkumpul, berorganisasi, hak atas pendidikan dan kesehatan khususnya berkaitan dengan hak-hak komunitas minoritas agama** (pasal 19, 21, 22 UU No.12/2005 & 12 dan 13 UU No.11/2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Termasuk di dalamnya kebebasan untuk menyatakan dan mengeluarkan pendapat serta berekspresi

sejauh hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang damai. Ini berarti, individu/kelompok agama tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak damai/menggunakan kekerasan ketika menjalankan hak untuk berkumpul, berpendapat/berekspresi atau dengan kata lain tidak boleh ada maksud jahat/kekerasan dalam menjalankan kebebasan untuk berkumpul tersebut. Hak berkumpul misalnya kaitannya dengan perayaan/ritual keagamaan. Hak setiap kelompok agama khususnya minoritas agama untuk menyelenggarakan sekolah/ pendidikan.

Contoh :

Pemerintah lokal di Kota A melarang upacara keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi keagamaan, dengan alasannya pemerintah lokal di Kota A menilai organisasi keagamaan tersebut termasuk organisasi keagamaan yang sesat yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama (mainstream). Walaupun penyelenggaraan upacara keagamaan tersebut diselenggarakan secara damai, pemerintah lokal di Kota A tetap melarang upacara keagamaan itu. Tindakan pemerintah lokal di Kota A bertentangan pasal 18 ayat (1) dan (3) UU No.12/2005, di mana selain Negara tidak mempunyai otoritas untuk menentukan status keagamaan seseorang/sekelompok orang. Organisasi keagamaan itu termasuk juga individu-individu dalam organisasi keagamaan berhak untuk berkumpul secara damai (right to peaceful assembly) untuk menyelenggarakan upacara keagamaan.



Bagaimana Pembatasan Kebebasan Beragama?

Pembatasan hak atas kebebasan beragama hanya ditujukan untuk kebebasan beragama yang sifatnya manifestasi sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) UU No.12/2005. Manifestasi maksudnya di sini adalah pelaksanaan atas keyakinan spiritual atas kebebasan beragama misalnya pelaksanaan kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi. Sementara hak atas kebebasan beragama yang berkaitan dengan keyakinan mutlak tidak bisa dibatasi oleh Negara dengan alasan apapun.

Pasal 18 ayat (3) UU No.12/2005 mensyaratkan pembatasan atas kebebasan beragama sebagai berikut :

a. Pembatasan tersebut didasarkan atas aturan hukum;

Aturan hukum di sini maksudnya adalah aturan formal yang merupakan hasil proses legislasi. Aturan hukum disini tidak sembarangan dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, badan eksekutif dan legislative, melainkan hasil proses legislasi yaitu pembentukan aturan hukum tersebut sudah sesuai baik prosedural dan substansinya dengan kaidah-kaidah keadilan.

Artinya, ketika ada pelanggaran dalam prosedural maupun substansi maka hal ini bukanlah aturan hukum yang dimaksudkan dasar pembatasan tersebut. Prosedural maksudnya adalah adanya partisipasi penuh dari masyarakat dalam pembahasan aturan hukum itu, kemudian substansi berkaitan dengan muatan aturan hukum itu tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah keadilan terutama Hak-Hak Azasi Manusia (HAM), misalnya tidak boleh menciptakan diskriminasi.

b. Pembatasan tersebut ditujukan dengan untuk memenuhi salah satu alasan, antara lain keamanan publik, ketertiban publik, kesehatan dan moral publik, dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental orang lain;

Keamanan Publik

Makna pembatasan keamanan publik menurut Manfred Nowak (*Special Repourteur* PBB) ditafsirkan secara terbatas, berbeda dengan makna keamanan publik di dalam pasal-pasal lain di dalam Konvensi Sipol. Pembatasan ini akan dibenarkan seperti ketika ada sekelompok organisasi agama sedang berkumpul un-

tuk melakukan prosesi keagamaan, upacara penguburan jenazah, menyelenggarakan ritual dan kebiasaan keagamaan yang mana secara spesifik mengancam keamanan orang-orang lain (nyawa, fisik dan kesehatan mereka itu) dan benda-benda lainnya.

Contoh :

Kasus ketika ada organisasi keagamaan yang sedang bermusuhan saling berhadapan, dimana salah satu dari mereka sedang mengadakan upacara keagamaan. Pelaksanaan upacara keagamaan berpotensi menimbulkan kekerasan. Atau ketika ada upacara keagaman yang ternyata ditujukan untuk kepentingan politik. Maka di sini negara dapat membatasi hak atas kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang tersebut.

Ketertiban Publik

Pengertian ketertiban umum di sini adalah untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban publik dalam arti yang terbatas. Sebagai sebuah gambaran seperti adanya aturan untuk pendaftaran penguburan jenazah dengan maksud untuk mengatur lalu-lintas, sehingga orang-orang yang menggunakan jalan tidak terganggu oleh adanya upacara penguburan jenazah tersebut. Di sini, ketertiban umum ditafsirkan secara sempit untuk menjaga arus lalu lintas agar tidak terganggu oleh adanya upacara penguburan jenazah tersebut. Tindakan pembatasan oleh negara terhadap hak atas kekebasan beragama tersebut dapat dibenarkan.

Kesehatan dan Moral Publik

Pengertian moral harus diambil dari berbagai macam tradisi keagamaan, sosial dan filosofi. Oleh karena itu pembatasan atas manifestasi keagamaan atas dasar moral tidak boleh hanya diambil secara eksklusif dari satu tradisi saja. Pembatasan manifestasi keagamaan atas dasar moral misalnya ritual/upacara keagamaan dalam kasus '*black masses*' (ritual keagamaan yang mensyaratkan hubungan seksual), kemudian upacara/ritual keagamaan yang membahayakan kesehatan seperti upacara keagamaan/kebiasaan keagamaan mewajibkan sunat untuk perempuan di Afrika, atau mewajibkan pengikutnya untuk minum racun. Negara atas dasar alasan-alasan tersebut 'dapat' membatasi manifestasi

keagamaan setiap warga negara.

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental orang lain

Pembatasan atas manifestasi keagamaan dalam hal melindungi hak-hak dan kewajiban fundamental orang lain, hanyalah untuk hak-hak dan kewajiban yang fundamental saja. Artinya, tidak semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang lain dilindungi. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang fundamental yang ada di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya pasal 28 I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, di mana hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun.

Manifestasi keagamaan harus dilarang oleh negara ketika adanya advokasi atas dasar kebencian terhadap agama atau ras (pasal 20 ayat (2) UU No.12/2005), dan juga dihubungkan dengan kewajiban negara di dalam pasal 26 UU No.12/2005 yang menjamin perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi agama dan rasial khususnya terhadap kelompok minoritas.

Hal yang sama juga terjadi ketika hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri, hak atas persamaan perempuan (*gender*), larangan perbudakan, hak atas integritas fisik dan mental, hak untuk menikah, hak-hak minoritas, hak atas pendidikan dan kesehatan berkonflik dengan hak atas manifestasi agama orang lain. Dalam kasus kebiasaan keagamaan yang mewajibkan perempuan untuk disunat bertentangan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain yaitu hak perempuan atas integritas fisik dan mental serta persamaan *gender*.

c. Pembatasan tersebut perlu dilakukan untuk meme-nuhi salah satu alasan-alasan di atas.

Pembatasan manisfestasi keagamaan harus proporsional, yaitu memperhitungkan berat dan intensitasnya atas keperluan pembatasan tersebut. Pembatasan tersebut tidak menjadi sebuah aturan (*rule*). Pembatasan tersebut dilakukan dalam sebuah

masyarakat yang demokratis di mana nilai-nilai keragaman di dalam masyarakat dihargai dan dihormati ketika memutuskan pembatasan tersebut. Pembatasan yang berlebihan, misalnya dalam hal berat dan intensitas ternyata tidak menimbulkan keperluan untuk pembatasan manifestasi keagamaan tersebut. Pembatasan tersebut selayaknya juga merupakan upaya terakhir (*the least restrictive mean*) ketika upaya-upaya yang lain sudah dilakukan secara maksimal.

Pembatasan atas manifestasi keagaman adalah bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, karena harus memenuhi ketiga syarat di atas. Artinya, jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka pembatasan atas manifestasi keagaman adalah **TIDAK SAH**. Untuk itu negara khususnya aparat penegak hukum perlu menge-tahui ketiga syarat pembatasan di atas khususnya alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam pembatasan manifestasi kebebasan beragama. Begitu juga kelompok minoritas keagamaan harus me-ngetahui alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan syarat-syarat pembatasan atas manifestasi keagamaan tersebut. Sehingga ketika ada suatu kasus di komunitasnya masing-masing, maka mereka dapat mengantisipasi jika ada pelanggaran atas syarat-syarat pembatasan tersebut.



Setiap warga negara/kelompok agama berhak untuk mengajukan keberatan atas pembatasan yang dilakukan oleh negara yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 18 ayat (3) UU No.12/2005 dan Komentar Umumnya.

Tindakan Kekerasan Apa Saja Yang Dilarang Berkaitan Dengan Kebebasan Beragama ?

Pasal 18 ayat (2) UU No.12/2005 melarang adanya kekerasan yang melanggar hak atas kebebasan beragama seseorang.
Kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi juga adanya **insentif dan hak istimewa** (*privilege*) dalam hal keanggotaan di dalam organisasi keagamaan, apakah itu dalam areal hukum perdata (hukum waris dan property/hak milik) maupun hukum publik (dalam hal akses ke pelayanan publik, pajak, kesejahteraan sosial). Ketika adanya hak istimewa yang dinikmati oleh sekelompok pengikut agama dalam hal pajak atau layanan publik maka ini juga secara tidak langsung merupakan bentuk kekerasan dalam konteks pasal 18 ayat (2) (Nowak 416: 2005).

Bentuk kekerasan yang lainnya yang dilarang oleh pasal 18 ayat (2) adalah adanya ancaman penggunaan **sanksi pidana** atau kekerasan terhadap seseorang untuk patuh terhadap ajaran agamanya atau orang lain di luar agama tersebut untuk patuh terhadap ajaran agama, meninggalkan ajaran agamanya, merubah agama seseorang. Atau kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang mempunyai maksud dan dampak yang sama dengan yang di atas seperti membatasi akses seseorang atas pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin di dalam pasal 25 UU No.12/2005 dan ketentuan-ketentuan lain di dalam UU No.12/2005 yang tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UU No.12/2005.

Setiap warga negara/sekelompok orang berhak untuk menolak adanya kriminalisasi/ancaman fisik atas dasar kepatuhan atas agamanya, paksaan untuk meninggalkan agamanya, mengubah agamanya. Begitu juga ketika adanya hak-hak istimewa dan insentif yang dinikmati oleh sekelompok/seorang penganut agama, setiap warga negara/sekompok warga negara berhak untuk keberatan atas praktek-praktek tersebut.

Contoh :

Pemerintah Negara A membuat aturan pidana yang mewajibkan warganya untuk patuh terhadap ajaran agamanya, jika tidak maka ada ancaman pidana. Tindakan Negara A merupakan bentuk kekerasan dan melanggar pasal 18 ayat (2) UU No.12/2005. Warga di kota A yang mempunyai kedudukan hukum/berpotensi menjadi

sasaran aturan pidana tersebut berhak untuk mengajukan hak uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas atas ketentuan pidana tersebut terhadap konstitusi.

D. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.

Apa yang dimaksud dengan kewajiban negara & contoh-contoh pelaksanaannya dalam kebebasan beragama/berkeyakinan ? [4]

KEWAJIBAN	BATASAN YANG DIMAKSUD	CONTOH PELAKSANAAN
Menghormati	Kewajiban ini mengharuskan negara untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi negara atau mengambil kewajiban negatif	- Negara tidak boleh menghukum seseorang yang berpindah agama - Negara tidak boleh menentukan satu agama/keyakinan sebagai sesat - Negara tidak boleh memaksa warganya untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama/ keyakinan
Melindungi ...	Kewajiban melindungi, meng haruskan negara mengambil kewajiban positifnya untuk menghindari pelanggaran hak kebebasan beragama/ berkeyakinan.	- Negara mencabut hukum yang menghambat pelaksanaan hak kebebasan beragama/ berkeyakinan - Negara melakukan tindakan (menjadikan satu perbuatan sebagai kejahatan, menangkap, menghu kum dll) terhadap pelaku keke rasan yang mengatas namakan agama, propaganda perang dan ujaran kebencian berdasarkan agama yang menyebabkan kekerasan, diskriminasi dan intoleransi.

[4] Diadopsi dari Panduan Untuk Pekerja HAM : Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia,

KEWAJIBAN	BATASAN YANG DIMAKSUD	CONTOH PELAKSANAAN
... Melindungi	ewajiban untuk melindungi termasuk kewajiban negara melakukan investigasi, penuntutan/penghukuman terhadap pelaku, dan pemulihan bagi korban setelah terjadinya suatu tindak pidana (*human rights abuse*) atau pelanggaran HAM	- Kegagalan negara untuk mengungkap suatu kebenaran (*rights to know*), penunututan dan penghukuman terhadap pelaku (*right to justice*) dan pemulihan korban (*rights to reparation*) merupakan suatu pelanggaran HAM yang baru, yang sering disebut sebagai impunitas
Memenuhi	Kewajiban memenuhi, meng haruskan negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan & langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pejabat negara ataupun pihak ketiga melaksanakan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia	- Negara harus memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan harus memberikan pelayanan tanpa diskriminasi berbasis agama/keyakinan

Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak kebebasan beraga ma/berkeyakinan ?

Merujuk pada hak-hak yang tercakup dalam *forum internum* dan *forum eksternum,* berikut contoh-contoh pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan[5] :



[5] Febionesta dkk, **Memupuk Harmoni, Membangun Kesetaraan; Inisiatif Paralegal LBH Jakarta Dalam Monitoring Praktik Intoleransi dan Diskriminasi Berbasiskan Agama di Wilayah Jabodetabek**, LBH Jakarta, 2012, halaman 25-30

Jenis Hak		Bentuk Pelanggaran
INTERNUM	Hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri; Hak untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan; Hak untuk berpindah agama	1. Pengenaan dan penyebarluasan cap sesat dan menyesatkan, menyimpang, kafir atau murtad terhadap kelompok keagamaan yang berbeda. 2. Pengasingan orang-orang yang dicap sesat, kafir atau murtad dari komunitas sosialnya. 3. Pelecehan atau penghinaan terhadap orang-orang yang dicap sesat, kafir atau murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda. 4. Syiar kebencian di muka umum terhadap orang-orang yang dicap sesat, kafir/murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda. 5. Intimidasi atau ancaman terhadap orang-orang yang dicap sesat, kafir atau murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda. 6. Pengusiran dari kampung halaman terhadap orang-orang yang dicap sesat kafir atau murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda. 7. Penyerangan atau penggunaan kekerasan terhadap jiwa atau harta benda orang-orang yang dicap sesat, kafir, murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda 8. Diskriminasi terhadap orang-orang yang dicap sesat,kafir, atau murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda dalam bidang hukum, pekerjaan, ekonomi, atau pelayanan publik seperti KTP, pencatatan perkawinan atau pencatatan kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya. 9. Pelarangan aliran keagamaan yang berbeda yang dicap sesat atau menyimpang melalui pemaksaan, kekerasan atau kebijakan publik. 10. Pemaksaan seseorang bertobat untuk meninggalkan keyakinannya yang baru dan kembali pada agama atau keyakinan asal atau induknya. 11. Pengenaan sanksi atau pemidanaan terhadap orang yang dicap sesat atau menyimpang dengan pasal penodaan agama 12. Pengenaan sanksi atau pemidanaan terhadap orang yang berpindah agama 13. Pelarangan tafsir keagamaan yang dicap sesat atau menyimpang.

Jenis Hak		Bentuk Pelanggaran
EKSTERNUM	Hak untuk melakukan kegiatan ritual seperti ibadah/ sembahyang atau upacara keagamaan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka;	1. Pelarangan, penghalangan atau penolakan kegiatan ibadah atau ritual keagamaan dengan tekanan massa atau kebijakan publik. 2. Menuduh pengalihfungsian rumah sebagai tempat ibadah 3. Intimidasi atau kekerasan terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan ibadah atau ritual keagamaan. 4. Penghentian atau pembubaran paksa kegiatan ibadah atau ritual keagamaan.
	Hak untuk mendirikan tempat ibadah;	1. Pelarangan, penghalangan atau peno-lakan pendirian tempat ibadah dengan tekanan massa atau kebijakan publik. 2. Penyegelan tempat ibadah. 3. Tidak memberikan atau menunda penerbitan izin pendirian tempat ibadah. 4. Mencabut izin pendirian tempat ibadah. 5. Perusakan atau pembakaran tempat ibadah
	Hak untuk memungut iuran keagamaan;	1. Pelarangan memungut iuran keagamaan 2. Menuduh pemungutan iuran sebagai bentuk pemerasan. 3. Mempidanakan orang yang memungut iuran keagamaan.
	Hak untuk menggunakan benda-benda ritual dan symbol-simbol agama;	1. Pelarangan penggunaan symbol keagamaan 2. Pelarangan pemakaian jilbab atau pakaian agama lainnya 3. Pemaksaan pemakaian jilbab atau pakaian keagamaan lainnya 4. Perusakan benda-benda ritual atau simbol-simbol agama.
	Hak untuk merayakan hari besar agama;	1. Pelarangan perayaan hari besar keagamaan. 2. Pembubaran perayaan hari besar keagamaan. 3. Tidak memberikan izin cuti atau istirahat untuk merayakan hari besar keagamaannya. 4. Pemberian sanksi bagi orang-orang yang merayakan hari besar keagamaannya.
	Hak untuk menunjuk atau menetapkan pemuka agama;	1.Pelarangan atau penghalangan pemilihan atau penunjukan pemuka agama; 2. Pembubaran kegiatan pemilihan atau penunjukan pemuka agama; 3. Pemidanaan pemuka agama.

Jenis Hak		Bentuk Pelanggaran
EKSTERNUM	Hak untuk mengajarkan agama dalam sekolah keagamaan;	1. Pelarangan pengajaran keagamaan 2. Penutupan atau penyegelan paksa sekolah keagamaan (madrasah, seminari, atau sekolah teologi) 3. Penghentian atau pembubaran paksa kegiatan sekolah keagamaan
	Hak untuk menyebarkan ajaran agama;	1. Pengenaan atau penyebaran tuduhan kristenisasi atau yang lainnya. 2. Pelarangan penyebaran ajaran keagamaan. 3. Pembentukan organisasi massa untuk mengantisipasi pemurtadan.
	Hak untuk mencetak dan mendistribusikan publikasi keagamaan;	1. Pelarangan pencetakan atau distribusi tafsir atau publikasi keagamaan. 2. Penyitaan dan pemusnahan tafsir atau publikasi keagamaan.
	Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan;	1. Pelarangan atau pembubaran organisasi keagamaan 2. Intimidasi atau kekerasan terhadap para pengurus organisasi keagamaan. 3. Perusakan kantor organisasi keagamaan. 4. Pemidanaan pengurus-pengurus organisasi keagamaan.
	Hak untuk membuat pengaturan makanan;	1. Larangan untuk menerapkan pengaturan makanan; 2. Pemaksaan seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang terlarang bagi agama atau keyakinannya.
	Hak berkomunikasi dengan individu atau kelompok di tingkat nasional dan internasional mengenai hal-hal keagamaan;	1. Pelarangan atau penghalangan komunikasi keagamaan antar individu atau kelompok; 2. Pelarangan atau pembredelan media-media komunikasi keagamaan.
	Hak untuk menggunakan bahasa keagamaan;	1. Pelarangan penggunaan bahasa keagamaan 2. Pemaksaan penggunaan bahasa agama tertentu

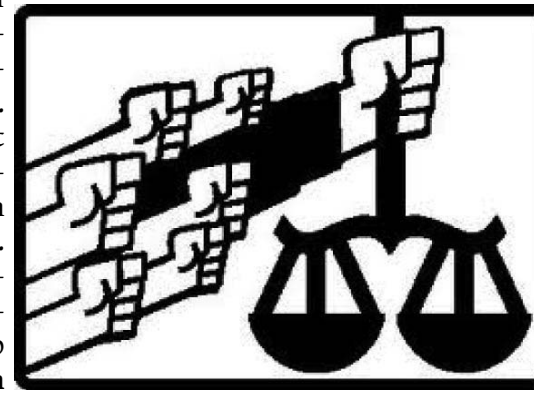
Jenis Hak		Bentuk Pelanggaran
EKSTERNUM	Hak orangtua untuk memastikan pendidikan agama kepada anaknya	1. Pemaksaan pendidikan agama bagi anak-anak di luar persetujuan orangtuanya. 2. Pengenaan sanksi bagi anak-anak yang tidak mau mengikuti pendidikan agama di luar agama si anak atau orangtuanya, kecuali disetujui oleh orangtuanya.

Apa saja mekanisme nasional untuk penegakan HAM khususnya hak kebebasan beragama/berkeyakinan ?

Terdapat beberapa mekanisme penegakan HAM di tingkat nasional yang bisa ditempuh untuk menangani permasalahan di seputar HAM, termasuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk kasus pelanggaran biasa (*ordinary*), bisa ditempuh melalui mekanisme sistem peradilan, baik pidana, perdata, maupun tata usaha Negara.

Mekanisme yang lebih khusus lagi adalah melalui mekanisme Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), atau mekanisme pembentukan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *Ad-Hoc* untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (*extraordinary*).

Pengadilan HAM



Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap **kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan**.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:[6]

a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa[7]:

a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
f. secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
g. penyiksaan;
h. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
i. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jems kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hokum internasional;

[6] Pasal 7 huruf a UU No. 26 tahun 2000

[7] Pasal 7 huruf b UU No. 26 tahun 2000

j. penghilangan orang secara Paksa; atau
k. kejahatan *apartheid*.

Pengadilan HAM berkedudukan di kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar, yang meliputi wilayah sbb :

a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Pengadilan HAM bukanlah badan peradilan baru atau badan peradilan yang berdiri sendiri yang terlepas dari keempat badan peradilan yang selama ini kita ketahui (Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara). Pengadilan HAM hanyalah salah satu divisi atau bagian dari peradilan yang dibentuk dalam lingkungan badan Peradilan Umum, dimana Pengadilan HAM tidak sepenuhnya bergantung kepada hakim karier, melainkan pada hakim nonkarier (hakim *ad hoc*) yang merupakan mayoritas dalam majelis hakim.

Pengadilan HAM *Ad Hoc*

Di samping Pengadilan HAM, saat ini dikenal pula adanya Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000.

Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* melalui dua tahap, yaitu:

- Tahap persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimana DPR menyampaikan usul pembentukan pengadilan HAM *Ad*

Hoc atas suatu peristiwa tertentu.

- Tahap dasar hukum pembentukan oleh Presiden, dimana presiden atas usul DPR membentuk pengadilan HAM *Ad Hoc* dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres)

Ketentuan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur secara jelas mengenai alur atau mekanisme pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* setelah adanya penyelidikan dari Komnas HAM tentang adanya pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan pengalaman pembentukan pengadilan HAM *Ad Hoc* Timor-timor, mekanismenya yaitu Komnas HAM melakukan penyelidikan yang hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melakukan penyidikan, dan hasilnya diserahkan ke Presiden. Selanjutnya, Presiden mengirimkan surat ke DPR dan DPR mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM *Ad Hoc*. Dan terakhir Presiden menerbitkan Keppres sebagai landasan hukumnya.

Apa saja mekanisme pengawasan yang dapat digunakan untuk penegakan hukum dan HAM ?

Terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan negara, termasuk penegakan hukum dan HAM. Berikut, lembaga-lembaga dan mekanisme yang dapat digunakan sebagai lembaga pengaduan, jika terjadi pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Sebagai berikut :

1. Komnas HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM didirikan dengan tujuan untuk (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Setiap perbuatan yang diduga pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran hak kebebasan beragama/

keyakinan dapat diadukan ke Komnas HAM.

2. *Ombudsman* Republik Indonesia (ORI)

Komitmen suatu negara untuk memberikan pelayanan publik yang memadai merupakan implementasi dari pemenuhan HAM. Sebagai upaya untuk memperbaiki layanan publik UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan diberlakukannya UU ini, maka setiap warganegara, termasuk komunitas agama minoritas dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat menggunakan UU ini sebagai dasar untuk mendapatkan pelayanan publik. Pelanggaran terhadap UU Pelayanan Publik atau mal-administrasi dapat diadukan kepada atasan langsung pemberi layanan atau kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Mal-administrasi secara lebih umum diartikan sebagai perilaku yang menyimpang atau melanggar etika adminstrasi dimana tidak tercapainya tujuan administrasi. Bentuk dan jenis mal-administrasi diidentifikasikan oleh *Ombudsman* sebagai berikut :

- Penundaan atas Pelayanan (Berlarut larut)
- Tidak Menangani
- Melalaikan Kewajiban
- Persekongkolan
- Kolusi dan Nepotisme
- Bertindak Tidak Adil
- Nyata-nyata Berpihak
- Pemalsuan
- Pelanggaran Undang-Undang.
- Perbuatan Melawan Hukum
- Diluar Kompetensi (Bukan kewenangannya)
- Tidak Kompeten /Tidak berhak/tidak layak untuk menangani
- Intervensi
- Penyimpangan Prosedur
- Bertindak Sewenang-wenang
- Penyalahgunaan Wewenang
- Bertindak Tidak Layak/ Tidak Patut
- Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- Penguasaan Tanpa Hak
- Penggelapan Barang Bukti

Layanan yang diskriminatif karena agama/keyakinan yang dianut seseorang dapat dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan bertujuan untuk : (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan (2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Pihak yang paling menderita akibat pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan adalah perempuan dan anak-anak. Komnas Perempuan menjadikan issu kekerasan terhadap Perempuan akibat politisasi identitas dan kebijakan berbasis moralitas dan agama sebagai prioritas kinerjanya. Oleh karena itu bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menimpa perempuan dapat dilaporkan kepada komisi ini.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu "**Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak**" seperti diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak.

Pembentukan KPAI bertujuan untuk adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah menerima pengaduan masyarakat; melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak. Pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang terkait dengan hak anak dapat diadukan ke komisi ini.

5. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Untuk mengawasi kinerja kepolisian, Pemerintah membentuk Kompolnas melalui Perpres RI No. 17 Tahun 2005. Kompolnas adalah lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Salah satu kewenangannya adalah menerima saran dan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian.

Keluhan adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut :

1. penyalahgunaan wewenang
2. dugaan korupsi,
3. pelayanan yang buruk,
4. perlakuan diskriminasi
5. penggunaan diskresi yang keliru

Penanganan polisi dalam kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dilaporkan kepada komisi ini.

6. Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Perpres No. 18 tahun 2005 sesuai dengan amanat UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pembentukan komisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan kepada Komisi Kejaksaan. Demikian halnya untuk penanganan kasus-kasus penodaan agama atau hak kebebasan beragama/keyakinan dimana jaksa tidak profesional atau diskriminatif dapat dilaporkan kepada komisi.

7. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial adalah menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.

Adakah mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban pelanggaran HAM ?

Indonesia membentuk lembaga perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut UU, korban dan saksi memiliki sejumlah hak yang dijamin yaitu :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
d. Mendapat penerjemah
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
i. Mendapatkan identitas baru

Perlindungan Saksi dan Korban, hak tersebut hanya diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No.13 tahun 2006 dinyatakan *"Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana*



terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya".

Pembatasan hanya kepada saksi dan korban yang dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya ditambah dengan persyaratan pada Pasal 28 Bab IV tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan, yaitu Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban

Apa saja mekanisme internasional untuk penegakan HAM khususnya hak kebebasan beragama/berkeyakinan ?

Terdapat 3 mekanisme internasional yang berdasarkan pada

1. Piagam PBB (*charter based mechanism*).

Prosedur penegakan hak asasi manusia ini dibentuk berdasarkan piagam PBB, yang memandatkan *"... mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia"*. Mekanisme ini dilakukan melalui :

- Komisi HAM PBB (*Human Rights Council*)
- Laporan Periodik (*Universal Periodic Review*)
- Pelapor Khusus

2. Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional (*treaty based*)

Seperti namanya, mekanisme ini adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Negara yang telah meratifikasinya, disebut Negara Pihak, dan terikat secara legal pada perjanjian tersebut. Mekanisme pengawasan dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana negara pihak melaksanakan isi konvensi. Untuk hak kebebasan beragama/berkeyakinan merujuk pada Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sehingga komitenya adalah Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*).

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

a. **Pelaporan** adalah mekanisme yang dibangun oleh komite untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban negara pihak. Hal ini dilakukan melalui laporan yang wajib disampaikan oleh dalam periode tertentu pada Komite HAM. Komite mengadakan pertemuan secara periodik diantara mereka sendiri dan pertemuan delegasi Negara Pihak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah itu Komite akan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan cara bukan untuk 'mengadili' negara akan tetapi mencari jalan agar dapat lebih maju memenuhi kewajibannya. Masyarakat sipil dapat berperan dalam mekanisme ini dengan menyampaikan laporan alternatif, yang biasa disebut ***"Laporan Bayangan"*** (***shadow report***). Laporan bayangan ini sangat penting sebagai pembanding laporan dari negara. Laporan ini berguna pula untuk mendidik masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau mengevaluasi strategi pemerintah dalam usaha memenuhi hak asasi warganya.

b. **Pengaduan Individual**. Komite HAM berwenang untuk menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan secara **individual**. Mekanisme ini berhubungan dengan pengaduan dari individu atau kelompok yang percaya bahwa hak-hak asasinya telah dilanggar. Artinya perhatian komite pada pelanggaran-pelanggaran tertentu dan bukan pelanggaran yang berat atau luas. Adapun syarat umum untuk menyampaikan pengaduan individual adalah sebagai berikut:
   - Negara yang bersangkutan merupakan negara pihak ICCPR dan meratifikasi atau membuat deklarasi yang mengakui 'yurisdiksi' komite.
   - Pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas, tidak menggunakan kata-kata menghina dan sesuai dengan traktak bersangkutan.

- Masalah yang diajukan tidak sedang diproses melalui prosedur investigasi/penyelesaian internasional lainnya.
- Sudah menempuh seluruh penanganan *domestic*. Adapun cara untuk menguji sejauh mana penanganan domestik sudah ditempuh secara keseluruhan bukan sekedar pada ada tidaknya hukum yang mengaturnya akan tetapi juga bahwa hukum itu dijalankan dengan baik. Dengan kata lain harus ada niat dan kemampuan.
- Individu/kelompok yang mengadu merupakan pihak yang menderita dampak langsung dari pelanggaran yang diadukan.
- Tidak berlaku surut
- Pengaju pengaduan berada dalam yurisdiksi Negara pihak yang dituduh ketika pelanggaran terjadi – tapi tidak harus orang yang bermukin di Negara tersebut
- Kuasa dapat diberikan pada orang yang memiliki hubungan keluarga atau keterkaitan personal lainnya.

Jika pengadu dapat memenuhi syarat-syarat di atas (*admissibility*) maka mekanisme pengaduan individual ini sangat berguna setidaknya untuk beberapa hal berikut: :

- Individu dapat memperoleh *remedy* atau imbalan atas penderitaan yang mereka alami
- Kasus-kasus yang masuk dapat menjadi bahan untuk perubahan kebijakan/aturan hukum. Pengaduan itu dapat menjadi bukti awal adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan massif jika di negara itu terjadi pelanggaran HAM berat
- Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh badan bersangkutan akan dipublikasikan. Rasa malu yang diciptakan melalui publikasi ini kiranya dapat menjadi salah satu cara yang berguna bagi proses lobi dan advokasi lebih lanjut di dalam negeri.
- Sehubungan dengan hal itu, komite juga dapat melakukan *urgent action* untuk meminta perlindungan bagi korban agar tidak mengalami penderitaan yang tidaklagi dapat diperbaiki (*suffering irreparable damage*).
- keputusan komite bersifat final.

c. **Pengaduan Antar Negara**. Pengaduan dilakukan oleh Negara pihak terhadap Negara pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajiban dalam ICCPR. Negara yang diadukan, wajib memberi tanggapan, jika tidak negara pengadu dapat membawa masalah ini kepada komite HAM. Badan itu kemudian mencari pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak.

3. Pengadilan Pidana Internasional - ICC (*Internasional Criminal Court*)



Secara historis, ICC dimulai sejak dibentuknya pengadilan Nuremburg dan Tokyo pasca PD II. Keduanya mengadili kejahatan-kejahatan untuk konflik bersenjata internasional. Selanjutnya pada 1993 dibentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan 1994 dibentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pembentukan ICC didasarkan kewenangan Dewan Keamanan PBB. Dengan digelarnya pelanggaran HAM berat di Yugoslavia dan Rwanda, semakin memperkuat *ada-gium* bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di sebuah negara adalah masalah internasional dan bukan masalah domestik.

Catatan terkait dengan pengadilan hak asasi manusia internasional, yaitu:

a. Memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia yang masif (luas) dan atau sistematis, seperti kejahatan terhadap kemanusia, *genocide*, kejahatan perang, *apartheid* dan penyiksaan.
b. Yurisdiksi internasional.
c. Menuntut pertanggungjawaban perorangan (bukan negara)
d. Pengakuan atas pertanggungjawaban komandan (*command responsibility*)
e. Yurisdiksi universal, yaitu Negara manapun dapat mengadili pelaku pelanggaran
f. HAM tanpa perlu memperhatikan (a) kebangsaan dari pelaku maupun korban atau (b) apakah dilakukan di luar wilayah Negara pelaku/korban tersebut (c) Negara dapat mengadili pelaku kejahatan itu meskipun pelaku atau korbannya warga Negara lain dan tempat *locus* kejahatan di luar Negara bersangkutan.

Bab III:
Mengenal Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian atas Dasar Agama (*Hate Speech*)



http://bennisetiawan.blogspot.com/2012/01/menyoal-kekerasan-karena-agama.html

A. Pengantar

Masyarakat Indonesia dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan toleran terhadap perbedaan baik dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipedomani sebagai prinsip yang fundamental dalam kehidupan

bermasyarakat. Sikap ramah dan toleran dalam menerima perbedaan itulah yang membuat Indonesia mampu untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.

Di masa lalu, kelompok-kelompok minoritas keagamaan, seperti Kristen, Katolik, bahkan Ahmadiyah, Syiah, ataupun aliran keagamaan lainnya, dapat hidup berdampingan dengan kelompok keagamaan mayoritas. Kelompok keagamaan minoritas tersebut dapat hidup tenang dan bebas menjalankan agama atau keyakinannya tanpa takut akan intimidasi atau penyerangan.

Aksi intoleransi berbasis agama semakin marak terjadi di berbagai daerah. Perbedaan yang ada disikapi dengan resistensi bahkan kekerasan. Kelompok-kelompok minoritas keagamaan menjadi sasaran aksi intoleransi. Meningkatnya intoleransi berbasiskan agama disinyalir akibat dari maraknya praktik ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat terhadap kelompok keagamaan tertentu. Untuk melakukan monitoring kasus penodaan agama dan *hate speech*, seorang pemantau harus memahami konsep dasar dari penodaan agama dan *hate speech* itu sendiri. Bab ini akan membahas pengertian penodaan agama dan *hate speech*, dampak terhadap hak kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya hak minoritas serta aturan-aturan hukum baik nasional dan internasional dan perkembangannya.

B. Penodaan Agama

Apa yang dimaksud dengan penodaan agama ?

Penodaan agama dapat diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tak boleh diserang (tabu), yaitu simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.

Sedangkan yang tidak merupakan penodaan agama adalah:[8]

1. Berkeyakinan berbeda dengan ajaran suatu agama tidak merupakan penghinaan, melainkan merupakan implikasi keyakinan yang memang berbeda.

[8] Frans Magnis Suseno, **Sekitar Hal Penodaan Agama, Beberapa Catatan**, Keterangan ahli JR UU No.1/PNPS/1965, Jakarta, 2010

Misalkan: Keyakinan umat Islam bahwa Yesus bukan Tuhan, meski keyakinan muslim tersebut menyangkal inti kepercayaan Kristiani, tidak menghina umat Kristiani; Demikian sebaliknya bahwa umat Kristiani tidak meyakini Alquran sebagai Kitab Sucinya tidak menodai/menghina Islam.

2. Begitu pula kalau kelompok dengan keyakinan agama tertentu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran salah satu agama itu tidak merupakan penodaan/penghinaan agama itu.
3. Itu berlaku baik bagi kelompok beragama yang keyakinannya berimplikasi penolakan (bagian dari) keyakinan agama lain (misalnya implikasi keyakinan Kristiani terhadap ajaran agama islam), maupun bagi kelompok beragama yang keyakinannya berimplikasi penolakan terhadap (bagian dari) ajaran *mainstream* agamanya sendiri (Contoh: Saksi Yehowa: sebuah sekte Kristiani yang oleh 98% semua Gereja dan aliran Kristiani dinilai tidak Kristiani karena menolak Ketuhanan Yesus, tetapi menganggap diri mereka sebagai Kristiani)

Bagaimana kerangka hukum nasional tentang penodaan agama?

Indonesia memiliki UU No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama atau biasa disebut dengan UU Penodaan Agama. UU ini awalnya hanya berbentuk Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan Soekarno pada 27 Januari 1965.

UU Penodaan Agama terdiri dari empat pasal, yaitu sebagai berikut :

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut".

Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelangaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri."

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4 (156a KUHP)

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pasal 4 kemudian ditambahkan ke dalam KUHP dan menjadi Pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Agama yang selanjutnya menjadi :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

(a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

(b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan rumusan Pasal 1, intinya berupa larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja di muka umum:

1. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran **yang menyimpang** dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;
2. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan ***kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang*** dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

Namun frasa "Penafsiran yang menyimpang" dan "Kegiatan keagamaan yang menyimpang", tidak dijelaskan pengertian maupun ruang lingkupnya dalam UU ini, sehingga kemudian pengertian dan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kepentingan agama mayoritas.

Padahal suatu **penafsiran keagamaan** merupakan bagian dari kebebasan beragama/berkeyakinan yang berada pada forum internum, terlepas penafsiran tersebut berkesesuaian atau berbeda dari penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama arus utama (*mainstream*). Oleh karenanya, kebebasan melakukan penafsiran keagamaan bersifat mutlak (*absolut*), tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*). Demikian halnya dengan melarang **kegiatan keagamaan** yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu. Kegiatan keagamaan hanya *dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain*

Sedangkan berdasarkan rumusan di atas terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu :

1) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **permusuhan** terhadap suatu agama;
2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penyalahgunaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;
3) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penodaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;

4) Perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bagaimana ketentuan UU Penodaan Agama menghambat hak kebebasan beragama/berkeyakinan ?

UU Penodaan Agama dinilai menghambat hak kebebasan beragama /berkeyakinan diantaranya karena hal-hal sebagai berikut :

1. **Membatasi pengertian agama**. Walaupun tidak secara eksplisit UU Penodaan Agama merumuskan definisi negara atas agama, yaitu hanya menyebutkan enam macam agama ditambahkan agama-agama lainnya (Yahudi, Zarazustrian, Shinto dan Thaoism) yang sebagian besar berasal dari luar Nusantara. Dalam penjelasannya tidak menyinggung keberadaan agama-agama dan kepercayaan lokal, seperti Karuhunan Sunda, Kaharingan, Samin, aliran kepercayaan maupun kelompok-kelompok kebatinan sebagai agama dan kepercayaan yang mendapatkan jaminan perlindungan dari Negara. Hal ini semakin jelas terlihat dari munculnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978, yang menyatakan bahwa, "*Agama yang diakui resmi oleh pemerintah adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha*". Dalam kebijakan selanjutnya, agama lokal/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikategorikan bukan sebagai agama, melainkan sebagai kebudayaan dan pembinaannya diarahkan untuk tidak membentuk agama baru. Dengan demikian, UU Penodaan Agama membatasi pengertian agama hanya kepada enam agama mapan, dan tidak mengakui agama diluar enam agama sebagai agama yang juga harus dilindungi.
2. **Negara mencampuri wilayah *forum internum***. UU ini memberi kewenangan penuh kepada negara untuk : 1) melalui Depag menentukan "pokok-pokok ajaran agama" ; 2) menentukan mana penafsiran agama yang dianggap "menyimpang dari pokok-pokok ajaran" agama dan mana yang tidak; 3) jika diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran yang diduga melakukan penyimpangan, dan menindak mereka. Dua kewenangan terakhir dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor PAKEM). Sampai

dengan tahun 1999, Kejaksaan diberbagai daerah telah mengeluarkan 37 keputusan tentang aliran kepercayaan/keagamaan, dan kepolisian menyatakan 39 aliran kepercayaan dinyatakan sesat.

3. **Koersi**. Untuk penganut agama-agama lokal, penganut/kebatinan dalam penjelasan UU dinyatakan "*Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*" Selanjutnya dalam GBHN ditegaskan kembali bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dan *penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara*. Akibatnya para penganut kepercayaan, kebatinan atau agama lokal menjadi sasaran penyebaran "agama-agama diakui" atau "dikembalikan ke agama induknya". Akibatnya penganut kepercayaan, kebatinan dan agama adat untuk mendapatkan hak-hak dasarnya harus menundukkan diri ke salah satu dari enam agama. Kebijakan ini merupakan bentuk pemaksaan (koersi) negara terhadap penganut agama lokal/penghayat.
4. **Diskriminatif**. Bagi seseorang yang tidak menundukkan diri terhadap salah satu dari enam agama yang diakui, maka ia akan kehilangan haknya sebagai warga negara. Misalkan untuk mendapatkan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Pernikahan), dan dilarang untuk menyatakan agamanya dalam surat-surat resmi. Perkawinan yang dilangsungkan menurut keyakinan atau adat tidak dianggap sah sehingga anak-anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak luar kawin, dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini berakibat tidak dipenuhinya hak-hak yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja yang sama, kesempatan menduduki jabatan-jabatan publik, maupun pemakaman sesuai agamanya. Kondisi ini menunjukkan negara telah melakukan perbedaan (diskriminasi) berdasarkan agama/kepercayaannya.
5. **Menghukum keyakinan/penafsiran yang berbeda dengan keyakinan/penafsiran *mainstream***. UU Penodaan Agama digunakan pula untuk menghukum orang-orang yang memiliki penafsiran/keyakinan berbeda dari penafsiran/keyakinan main-

stream. Seperti terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena dinilai melakukan "kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran islam" mengalami persekusi, atau Syiah di Sampang-Madura. UU Penodaan Agama juga mengkriminalkan para penganut agama yang secara damai meyakini dan melaksanakan agama atau keyakinannya.

Mengapa tindak pidana penodaan agama menjadi penting dalam pemenuhan hak kebebasan beragama/berkeyakinan ?

Dalam unsur-unsur tindak pidana penodaan agama menurut UU Penodaan agama yaitu "**permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama**", memiliki makna dalam hukum sebagai berikut :

1) Frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama **tidak cukup untuk menjelaskan** perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud atau yang dapat dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan;
2) Frasa permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan agama merupakan **tindakan yang tidak terukur** karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subyektif;

Rumusan Pasal yang demikian membuat pelaksanaannya mengharuskan mengambil satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menentukan batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Akibatnya praktek pemidanaan yang menggunakan Pasal 156a KUHP menjadi berbeda-beda dan sewenang-wenang untuk kepentingan agama yang mapan.

Contoh- Contoh Penerapan Pasal 156 a KUHP

Nama Korban/ Kasus	Deskripsi Kasus	Pidana
HB Jassin/ Cerpen Langit Makin Mendung Cerpen (1968)	Majalah Sastra edisi 8 Agustus 1968 menerbitkan cerpen berjudul Langit Makin Mendung (LMM) karya Ki Pandji Kusmin. Cerpen itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Islam. Akibat reaksi massa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang peredaran majalah Sastra yang memuat cerpen tersebut karena isinya dianggap menghina kesucian agama Islam. HB Jassin sebagai penanggungjawab majalah disidangkan, namun ia tidak bersedia memberikan identitas asli penulis sebagai bentuk pembelaannya terhadap kebebasan berekspresi.	Satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.
Arswendo Atmowiloto (1990)	Pada 15 Oktober 1990, Tabloid Mingguan Monitor memuat angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. Hasil Angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke 11, di bawah peringkat Presiden Soeharto, Menristek Habibie dll. Arswendo selaku pemimpin redaksi Tabloid tersebut didakwa telah melakukan penodaan agama. Angket yang menyamakan Nabi Muhammad SAW. dengan manusia biasa menurut majelis hakim adalah merendahkan derajat Rasulullah. Perbuatan itu, terhitung suatu penghinaan (yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan) terhadap agama Islam dengan menggunakan penerbitan pers	Pidana 5 tahun penjara
Mas'ud Simanungkalit, Islam Hanif (2003)	Masud Simanungkalit menulis buku berjudul "Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Alquran". MUI Batam menilai buku itu memiliki banyak kesalahan, terutama soal penafsiran bahasa Al-Quran, diantaranya soal syahadat. Mas'ud memberi penafsiran dengan menyebut Allah sebagai bapak di surga. Menurut hakim Mas'ud dinilai salah menafsirkan Al-Quran, menafsirkan kitab suci umat Islam tidak bisa dilakukan sembarang orang. Apalagi penafsiran itu dibukukan dan kemudian disebarluaskan.	Pidana 3 tahun penjara
Mangapin Sibuea/ Pondok Nabi Pondok Nabi dan Rasul Dunia, (2004)	Mangapin meyakini bahwa pada 10 November 2003 dunia akan kiamat setelah mendengan suara langsung yang didengar dari Tuhan setelah berpuasa selama tujuh hari tujuh malam. Menurutnya pada tanggal tersebut akan terjadi pengangkatan dan para jemaat telah dimurnikan Tuhan. Sebanyak 283 anggota jemaat sekte yang sedang menunggu kiamat dievakuasi aparat, menyusul protes warga sekitarnya dan kekhawatiran para anggota jemaat akan melakukan upaya bunuh diri.	Pidana 2 tahun penjara

Nama Korban/ Kasus	Deskripsi Kasus	Pidana
Yusman Roy/ Shalat Dwi Bahasa (2005)	Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku berdiri pada tanggal 9 Oktober 2002 didirikan oleh Yusman Roy. Yusman Roy, seorang pe tinju yang belajar ilmu agama Islam selama 17 tahun di ba wah asuhan seorang guru bernama KH Abdullah Satar Majid di Peneleh Surabaya. Yusman Roy menimba ilmu tak sekedar syariat, tetapi meliputi pula hakikat dan lelaku. Ia kerap melakukan kontemplasi mengenai kandungan Alquran. Ayat Alquran yang menyatakan bahwa "*Sesungguhnya shalat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar*", membuatnya terus bertanya-tanya, karena banyak orang yang shalat dan bisa membaca Al-quran tetapi perilakunya masih banyak yang melanggar Alquran. tetapi perilakunya masih banyak yang melanggar Alquran. Pencarian spiritual ini menggerakkan Yusman untuk mendirikan sebuah pondok i'tikaf yang bisa mengajak orang-orang yang memiliki masa lalu yang buruk seperti dirinya untuk kembali ke jalan Allah. Saat menunaikan ibadah haji, ia menemukan pencerahan saat melakukan munajat di Masjidil Haram dan Padang Arafah. Petunjuk dari Allah adalah mengajarkan orang memahami shalat dan menjalankannya secara khusyu dengan cara menerjemahkan bacaan shalat ke dalam bahasa Indonesia, utamanya bacaan-bacaan Alquran. Hal ini sebagai ikhtiar Yusman untuk menempatkan ibadah shalat sebagai sarana pencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk menyebarkan keyakinan tersebut, Yusman membentuk yayasan Taqwallah. Yusman menyebarkan dan mengajarkan shalat dua bahasa. MUI Kabupaten Malang menyatakan penyiaran ajaran shalat dwi bahasa adalah sesat. Yusman Roy didakwa dengan Pasal penodaan agama (156[a]) dan Pasal 157 (1) KUHP. Yusman Roy diputuskan tidak terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana, akan tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia	dua tahun penjara
Teguh Santosa / Kartun Nabi di Rakyat Merdeka Online (2006)	Teguh Santosa, Redaktur Eksekutif *Rakyat Merdeka Online* pada 2 Februari 2006 menayangkan satu dari dua belas gambar karikatur Nabi Muhammad yang telah dimuat di Harian *Jyllands-Posten*. Oleh pengelola situs *Rakyat Merdeka Online*, gambar telah dimodifikasi untuk mengurangi efek vulgar dari aslinya. Pemuatan gambar agar masyarakat Indonesia mendapatkan gambaran tentang penghinaan yang dilakukan *Jyllands-Posten* dan untuk kelengkapan berita. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan dari dakwaan penodaan agama, dengan pertimbangan penerapan pasal 156a KUHP tidak tepat	bebas dari dakwaan

Nama Korban/ Kasus	Deskripsi Kasus	Pidana
Lia Aminuddin alias Lia Eden (2006)	Pada 1995, Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib yang dijadikan dasar untuk melakukan diskusi-diskusi tentang Ketuhanan dengan nama kelompok salamullah. Selanjutnya ia memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan Jibril, MUI mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lia Aminudin didakwa telah melakukan penodaan agama.	Pidana 2 tahun penjara
Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel/ LPMI (2007)	Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel memimpin acara konser Do'a yang diselenggarakan oleh LPMI (Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia) wilayah JATILIRA (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) di Hotel Asida Kota Batu, pada 19 Desember 2006. Aktivitas tersebut direkam oleh salah seorang peserta yang kemudian mentransfernya di sebuah warung internet. VCD tersebut menyebar dari satu tangan ke tangan lain. Dalam salah satu aktivitas acara tersebut, Djoko membawakan acara dengan memakai baju lengan panjang bermotif, celana panjang hitam, tutup kepala putih dan sarung di kalungkan pada leher. Ia membawa kitab Al Qur'an di tangan kanan, dan mengatakan bahwa di dalam buku-Alquran, terdapat ajaran-ajaran yang menyesatkan berjuta-juta umat dan menuntun mereka menuju neraka, mengakibatkan penyesalan bagi banyak orang, yang mengakibatkan radikalisme yang demikian rupa, yang mengakibatkan pemberontakan-pemberontakan, keben-cian-kebencian diajarkan. Selanjutnya Djoko meletakkan Kitab Al Qur'an di lantai. Doa dilanjutkan Nur Imam Daniel alias Daniel dengan memakai baju batik lengan panjang, bercelana hitam dan memakai tutup kepala songkok hitam. Doanya ditujukan agar orang-orang dengan ajaran Al Quran terlepas dan dibukakan mata hati moral, untuk melihat terang Kristus. Tersebarnya video ini menimbulkan pemberitaan yang luas. Peserta training selanjutnya ditangkap dan didakwa melakukan penodaan agama, dan disidangkan di wilayah tempat tinggal peserta dalam berkas terpisah. PN Malang menjatuhkan pidana masing-masing 5 tahun penjara untuk Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel. Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa bisa meresahkan masyarakat, menimbulkan konflik SARA dan bertentangan dengan ajaran agama. Di tingkat banding keduanya dipidana 3 tahun 6 bulan yang selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung	Pidana 5 Tahun Di tingkat banding dan kasasi pidana menjadi 3 tahun dan 6 bulan penjara

Nama Korban/ Kasus	Deskripsi Kasus	Pidana
Pator Moses Alegesen/ Penerje-mahan Makalah (2009)	Pastor Moses Alegesan menerjemahkan makalah yang ditulis oleh **Periyar Erode Venkata Ramasamy** disampaikannya pada sebuah sebuah seminar di Distrik Kanyakumari pada tahun 1958, dengan judul ***Untouchability A History of Vaikonam Agitation Manu,*** yang merupakan makalah budaya PHDI melaporkan pastor Moses dengan tuduhan penodaan agama terhadap agama Hindu, karena di dalam makalah tersebut terdapat pembahasan tentang issu kasta. Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti melakukan penodaan agama.	bebas murni
Ondon Juhana (2011)	Terdakwa dapat mengobati orang yang sakit melalui peng-obatan alternatif. Dalam melakukan pengobatan terhadap pasiennya, Terdakwa menggunakan metoda totok saraf pada bagian kepala, perut, punggung, lutut, lalu diberi makan mie rebus dengan irisan cabe rawit dan disuruh minum kopi hitam. Terhadap pasien-pasiennya ia mengatakan apabila ingin sembuh, maka kedua saksi tersebut harus menjalankan perintah Terdakwa, yaitu : Tidak sholat karena sholat merupakan olahraga umat islam ; Tidak wirid ; Mengakui bahwa Terdakwa adalah pengganti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ; Masjid adalah tempat paguyuban atau tempat ngobrol ; dan dilarang mengunjungi tempat keramat karena sudah berada di padepokan Terdakwa. Dua orang pasiennya dijanjikan akan sembuh jika membuat pondok (saung) di dekat rumahnya. Namun setelah mendirikan saung dan menghabiskan biaya 8 juta, keduanya tidak sembuh. Keduanya melaporkan Ondon dengan tuduhan penodaan agama dan penipuan	Pidana 2,5 tahun penjara untuk Penodaan Agama dan Penipuan
Sensen Komara/ NII (2012)	Sensen Komara mengaku sebagai Panglima besar dan Presiden Negara Islam Indonesia (NII), didakwa bersalah melakukan tindakan makar pendirian negara dan pengibaran bendera NII dan penodaan Agama. Sensen mengibarkan bendera NII pada Minggu 7 Agustus 2011 lalu di lapangan sepak bola Sentra Bakti, Kp. Babakan Cipari, Desa Sukarasa, Kec. Pangatikan, Garut. Selain itu, terdakwa juga telah melakukan penodaan agama Islam diantaranya dengan merubah kiblat ke arah timur. Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah atas tuduhan telah berbuat makar dan penodaan agama. Namun demikian, Sensen terbukti menderita penyakit kejiwaan (paranoid) sehingga diputuskan untuk di kirim ke bagian jiwa Rumah Sakit dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung	Tindakan 1 tahun di Rumah Sakit Jiwa

Nama Korban/ Kasus	Deskripsi Kasus	Pidana
Tajul Muluk/ Syiah (2012)	Pada 29 Desember 2011 Rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Ustad Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah Jamaah Syi'ah lainnya dan Mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan, dibakar oleh 500an orang yang menyatakan diri sebagai kelompok ahl as-sunnah wa al-Jamaah. MUI Sampang mengeluarkan fatwa bahwa Ajaran Syiah yang disampaikan Ustadz Tajul Muluk sesat dan menyesatkan. Hakim memutuskan Tajul bersalah. Bentuk penodaannya, menurut Majelis Hakim, di antaranya terbukti mengajarkan ajaran Syiah di musala dan masjid, dengan menyampaikan bahwa rukun Islam ada 8 dan rukun Iman ada 5, berbeda dengan tuntunan Islam yang dianut warga setempat	Pidana 2 tahun penjara (proses banding)

Sumber : ILRC, 2012

C. Ujaran Kebencian atas Nama Agama

Apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian atau *hate speech* ?

Penyataan kebencian atau permusuhan adalah pernyataan yang meremehkan seseorang atau kelompok berdasarkan agama, ras, golongan atau orientasi seksual. Dalam hukum, pernyataan kebencian adalah setiap pernyataan, isyarat atau melakukan, menulis, atau tampilan yang karenanya dapat mendorong kekerasan atau tindakan merugikan terhadap atau oleh seorang individu atau kelompok yang dilindungi, atau karena meremehkan atau menakutkan seorang individu atau kelompok yang dilindungi. Individu yang



dilindungi atau kelompok yang dilindungi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain.

Kasus-kasus konflik sosial kerap diawali oleh hasutan kebencian yang kemudian menimbulkan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan terhadap kelompok agama yang lain. Pasal 20 ICCPR mewajibkan negara untuk menjadikan pernyataan propaganda apapun untuk berperang, dan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, rasa atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Konsep "*hate speech*" harus mencakup referensi khusus untuk istilah "hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan" secara langsung dan eksplisit, ketimbang sekedar frasa "hasutan untuk kebencian" saja. Sehingga kata-kata kunci penting dari "*hate speech*", adalah[9]:

- Kata "**kebencian** (*hatred*)" adalah suatu keadaan pikiran/mental dicirikan sebagai "emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan besar terhadap kelompok sasaran".
- Kata "**diskriminasi**" harus dipahami sebagai setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, agama, atau keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, warna kulit, atau status lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama,hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lainnya kehidupan publik.
- Kata "**kekerasan**" harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi untuk mengakibatkan cidera, kematian,

[9] Sumber: ***Article 19***, *Threshold for the prohibition of incitement to discrimination, hostility or violence under article 20 of the ICCPR*, Vienna, Februari 2010, hal. 7

penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan, atau pengurangan hak asasi lainnya.

- Kata "**permusuhan** (*hostility*)" menyiratkan tindakan yang diwujudkan bukan hanya suatu keadaan pikiran/mental, tetapi menyiratkan suatu keadaan pikiran/mental yang ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kata "permusuhan" dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari kebencian yang merupakan manifestasi dari "emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran".

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana kebencian (*hate crime*) ?

Sementara itu terdapat pula suatu konsep "*hate crime*" yang serupa namun tidak sama dengan konsep "*hate speech*". "*Hate crime*" didefinisikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana yang dimotivasi oleh suatu kebencian dasar kebangsaan, ras, agama, atau yang lainnya. Unsur dari "*hate crime*" adalah suatu kejahatan atau tindak pidana (bisa berupa pembunuhan, intimidasi, perusakan barang, serangan, dan sebagainya) dan suatu motif yang bias. Jadi yang membedakan "*hate crime*" dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya terletak pada motivasi pelaku (atas dasar kebencian berbasis agama, kepercayaan, ras, kebangsaan, kewarganegaraan, atau lainnya) dan kelompok sasaran yang menjadi korban semata-mata karena mereka merupakan anggota dari suatu kelompok agama atau keyakinan, ras, kebangsaan, kewarganegaraan, atau identitas tertentu lainnya.

Perbedaan antara "*hate speech*" dan "*hate crime*" adalah unsur terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana; untuk "*hate crime*" hanya terjadi bila ada kejahatan atau tindak pidana, sementara untuk "*hate speech*" tidak memerlukan terjadinya suatu tindak pidana, cukup suatu ekspresi (secara verbal, tertulis, gambar, simbol, audio-visual, atau lewat medium maya seperti internet) yang merupakan "advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan" untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan[10].

[10] Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah, Kontras, Jakarta

Baik " *hate speech*" maupun "*hate crime*" bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti:

- Para pelaku melakukan kejahatan karena mungkin didasari oleh suatu alasan kebencian, kecemburuan, atau keinginan untuk diakui oleh kelompok sendiri dengan identitas yang sama;
- Pelaku mungkin tidak memiliki perasaan tertentu tentang sasaran secara individual atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi memiliki pikiran atau perasaan bermusuhan tentang suatu kelompok di mana individu korban menjadi anggotanya;
- Pelaku mungkin merasa permusuhan kepada semua orang yang berada di luar kelompok di mana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri;
- Pada tingkat yang lebih abstrak, target korban hanya mewakili suatu ide tertentu, seperti kelompok migran, yang dianggap pelaku sebagai musuh.

Apakah menjadikan *hate speech* sebagai tindak pidana akan membatasi hak untuk mengeluarkan pendapat ?

TIDAK. Larangan ujaran kebencian (*hate speech*) adalah legitimasi untuk membatasi kebebasan berekspresi. Perlindungan hak asasi manusia harus didasarkan prinsip persamaan martabat dan kesetaraan setiap orang, tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, kebangsaan dan agama. Pernyataan kebencian merupakan ancaman terhadap martabat manusia dan menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan adanya kesetaraan antara manusia. Untuk itu, pelarangan pernyataan kebencian merupakan *nesesitas* untuk menghindari permusuhan, deskriminasi dan kekerasan antara ras, suku, bangsa, agama dan jenis kelamin. Pembatasan pernyataan kebencian terkait dengan hak kebebasan berpendapat dan berekpresi harus merujuk pada pasal 19 CCPR, yaitu: (1) Dilakukan melalui undang-undang; (2) Tujuan yang dicapai legitim dan (3) Hal itu dibutuhkan bagi adanya masyarakat demokratis.

Karena ketentuan mengenai *hate speech* menjadi dasar pembatasan hak kebebasan berpendapat/berekspresi, maka harus dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:[11]

[11] Margiyono, **Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pence-**

1. Didefinisikan secara jelas dan terbatas;
2. Pembatasan dilakukan oleh lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik, bisnis atau kekuasaan lain, misalnya oleh pengadilan;
3. Orang tak boleh dihukum sebagai melakukan menebar kebencian selama pernyataanya benar;
4. Orang yang menyebarkan pernyataan kebencian harus dipidana, kecuali hal itu dilakukan untuk mencegah diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
5. Hak jurnalis untuk menentukan cara mengkomunikasikan informasi atau ide harus tetap dihormati, khususnya dalam meliput rasisme dan perbuatan intoleran;
6. Saringan sensor tak boleh dilakukan untuk mencegah pernyataan kebencian;
7. Pelaksanaan harus menghindari dampak *chilling effect* (ketakutan meluas) sehingga orang tidak merasa bebas berekspresi
8. Sanksi untuk pernyataan kebencian harus wajar dan proporsional, untuk hukuman penjara tetap merupakan jalan terakhir;
9. Rumusan pembatasan harus jelas untuk melindungi hak individu untuk berkeyakinan dan berpendapat dari ancaman permusuhan, diskriminasi dan kekerasan, bukannya untuk melindungi sistem keyakinan, agama, atau lembaga dari kritik.

Apa saja Kerangka Hukum Internasional tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian atas Dasar Agama ?

Secara historis, masyarakat internasional sudah sejak lama memperjuangkan agar tindakan propaganda perang/advokasi kebencian terhadap agama/ras/bangsa berupa hasutan mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, permusuhan menjadi tindak pidana. Belajar dari pengalaman pasca perang dunia ke dua, dan juga peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat di dunia seperti kasus *genocida* di Rwanda, maka perlu menjadikan tindakan-tindakan propa-

---

gahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi, lampiran dalam *Bukan Jalan Tengah, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,* ILRC, Jakarta, 2010

ganda perang/advokasi berupa kebencian terhadap agama menjadi sebuah tindak pidana. Kasus Rwanda menjadi tonggak pentingnya mengkriminalkan tindakan propaganda perang/advokasi kebencian rasial yang merupakan hasutan menimbulkan kekerasan. Di dalam kasus Rwanda, Radio Mille Collines digunakan sebagai media yang menyerukan Etnis Hutu untuk melakukan pembunuhan terhadap Etnis Tutsi (Heiner Bielefield et all : 2011).

Upaya tersebut baru mencapai klimaksnya, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengadopsi pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) yang mengakomidir larangan propaganda perang/advokasi berupa hasutan kebencian terhadap agama/ras/bangsa yang mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, permusuhan terhadap kelompok agama/ras/bangsa atau anggota dari kelompok tersebut. Kemudian, angka ke 7 (tujuh) komentar umum atas pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipol menegaskan kembali larangan manifestasi keagamaan yang merupakan propaganda perang/advokasi hasutan kebencian terhadap suatu agama/anggota kelompok agama tersebut yang mengakibatkan diskriminasi, permusuhan/kekerasan. Tindakan propaganda advokasi/perang kebencian terhadap agama bukan lagi merupakan tindakan intoleransi, bahkan menurut pasal 20 ayat (2) dan komentar umumnya negara mempunyai kewajiban untuk membuat aturan hukum yang menghukum tindakan propaganda perang/advokasi berupa kebencian terhadap agama.

Larangan ujaran kebencian berbasis agama juga tertuang dalam berbagai instrumen internasional lain seperti Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya atau *International Covenant of Economic, Social, and Culture Rights* (ICESCR), Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Merendahkan Martabat Kemanusiaan atau *International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishmen* (ICAT), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial atau *International Convention of Racial Dicrimination* (ICERD), Konvensi Hak-hak Anak atau *International Convention of the Rights of The Child* (ICRC) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *International Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (ICEDAW).

Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) dan ICCPR secara jelas mewajibkan pelarangan terhadap segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum[12]. Lebih spesifik Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) menyebutkan, bahwa negara-negara pihak yang meratifikasi Konvensi ini harus mengutuk semua propaganda dan organisasi yang dilandasi pemikiran atau teori keunggulan suatu ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang sama, atau yang mencoba membenarkan atau menyebarkan kebencian dan diskriminasi ras dalam bentuk apapun, dan secepatnya membuat tindakan-tindakan positif yang dirancang untuk menghapus semua hasutan atau tindakan diskriminatif tersebut.[13]

Konvensi ini juga mewajibkan kepada negara pihak yang meratifikasinya menyatakan bahwa setiap penyebarluasan gagasan berdasarkan keunggulan atau kebencian terhadap ras tertentu, maupun semua tindak kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan semacam itu terhadap ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang berbeda, dan juga pemberian bantuan bagi kegiatan-kegiatan rasis, termasuk bantuan keuangan, adalah kejahatan yang dapat dituntut secara hukum.[14] Bahkan konvensi ini juga mewajibkan kepada negara yang meratifikasinya untuk menyatakan tidak sah secara hukum dan melarang semua organisasi dan kegiatan propaganda yang menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras, dan menyatakan bahwa keikutsertaan dalam organisasi dan kegiatan semacam itu adalah sebagai kejahatan yang dapat dihukum.[15] Selain itu, konvensi ini tidak hanya melarang organisasi untuk menyebarkan kebencian, namun lebih dari itu konvensi ini juga melarang pejabat/pegawai pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menyebarluaskan dan men-

[12] Pasal 20 ayat (2) ICCPR

[13] Pasal 4 CERD

[14] Pasal 4 (a) CERD

[15] Pasal 4 (b) CERD

dorong diskriminasi ras.[16]

Bagaimana Kriminalisasi Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Negara lain ?

Di dalam konteks domestik, beberapa negara sudah menjadikan tindakan kebencian atas dasar agama/ras/bangsa sebagai tindak pidana. Inggris dan Irlandia Utara membuat Undang-Undang (UU) yang melarang kebencian agama/ras sejak 1 Oktober 2007 melalui *the Racial and Religious Hatred Act*. Bahkan menurut Laporan Pelapor khusus PBB tentang Kebebasan Beragama (KBB), UU tersebut mendefinisikan kebencian atas agama juga termasuk kebencian terhadap kelompok/individu *non-believer* (bukan penganut agama). Lebih jauh, UU ini lebih menekankan pada larangan pernyataan-pernyataan/tindakan-tindakan yang mengancam, dan bukan membatasi diskusi, kritik/ekspresi/antipati/ketidaksukaan/menghina (Id).

Di tingkat regional, Majelis Parlemen Dewan Eropa telah mengeluarkan rekomendasi nomor 1805 (2007) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Menyetujui laporan dari Komisi Viena dan juga setujui bahwa di dalam sebuah masyarakat demokratis, kelompok agama harus mentolelir pernyataan publik yang mengkritik kegiatan, pengajaran dan kepercayaan agamanya dan hal tersebut bukanlah penghinaan ataupun kebencian terhadap agama tersebut;
b. Merekomendasikan komite menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota Dewan Eropa untuk menjamin hukum-hukum domestiknya dan praktek-praktek hukumnya untuk mengkriminalkan pernyataan-pernyataan yang ditujukan/diserukan kepada seseorang atau kelompok dari orang-orang tersebut yang menjadi target dari permusuhan, diskriminasi atau kekerasan atas dasar kebencian terhadap agama mereka;
c. Merekomendasikan agar hukum-hukum domestik & praktek-praktek hukum untuk ditinjau ulang dan mendekriminalisasi aturan penghinaan terhadap agama (*religious defamation/blasphemy*);
d. Komite Menlu-Menlu Dewan Eropa melalui pemerintahnya ha-

[16] Pasal 4 (c) CERD

rus mengecam tindakan ancaman-ancaman mati dan hasutan [seruan kekerasan] yang dilakukan oleh pemimpin dan kelompok keagamaan yang ditujukan kepada orang-orang yang sedang menjalankan kebebasan beragama.

Di Amerika Serikat (AS), lebih dari 200 universitas telah membuat aturan internal (*code*) yang melarang pernyataan-pernyataan kebencian atas dasar ras. Yang lebih menarik lagi, pernyataan kebencian tersebut harus dilarang atas alasan sebagai berikut (Chemerinsky : 2011) ;

a. Konstitusi AS menjamin prinsip persamaan/kesetaraan (*equality*), pernyataan kebencian mengakibatkan kelompok-kelompok minoritas tidak nyaman dan terekslusi;
b. Pernyataan kebencian merupakan kekerasan verbal (*verbal assault*).

Di dalam praktik pengadilan, Mahkamah Agung AS, di dalam kasus Beauharnais versus Illinois, memutuskan mendukung hukum negara bagian (Illinois) yang melarang publikasi [yang intinya] menggambarkan kebencian terhadap agama/ras/kepercayaan. Bahkan Hakim Agung Frankfurter, di dalam *concurring opinion*-nya (pendapat yang mendukung putusan MA tersebut, menegaskan kebencian atas dasar aga ma/ras tidak membutuhkan test untuk menentukan/mengkatogikan apakah itu tindak pidana atau bukan. Menurutnya, sudah jelas pernyataan kebencian atas dasar ras/agama tidak dilindungi oleh Konstitusi AS.

Apa saja Kerangka Nasional tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian atas Dasar Agama ?

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya perubahan kedua UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara menjamin prinsip persamaan/kesetaraan, non-diskriminasi, keadilan sosial dan keragaman, dan falsafah bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika juga mengakui keragaman termasuk keragaman agama. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum.

Kemudian pasal 28 I ayat (2) menjelaskan setiap orang be-

bas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan yang yang bersifat diskriminatif. Pancasila juga menjamin prinsip kemanusian yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti sudah dijelaskan di atas, prinsip persamaan/kesetaraan, non-diskriminasi, keadilan sosial dan keragaman merupakan landasan untuk melarang tindakan pernyataan kebencian atas dasar agama. Jadi sudah jelas ada landasan konstitusi, dasar negara dan falsafah bangsa yang melarang tindakan kebencian agama.

Pada level undang-undang, ada beberapa peraturan yang melarang adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, diantaranya adalah UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sayangnya, undang-undang ini hanya spesifik mengatur ujaran kebencian berdasarkan ras dan etnis. Berdasarkan Undang-Undang ini, praktik ujaran kebencian berdasarkan ras dan etnis diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 500.000.000,-.

Ancaman pidana atau denda itu diberikan, apabila seseorang dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; atau berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis[17].

Peraturan lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 156 KUHP menyebutkan;

> *"Barang siapa di muka umum* ***menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan*** *terhadap suatu atau beberapa*

[17] Pasal 4 huruf b Jo Pasal 16 UU No.40/2008

golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, empat, asal keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara".

Pasal 156 KUHP sebagaimana tersebut di halaman sebelumnya, membuat rumusan tentang kebencian, permusuhan, dan bahkan juga penghinaan. Ketentuan pasal ini merupakan dasar hukum pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap praktek-praktek syiar kebencian yang banyak terjadi belakangan ini. Ketentuan pasal 156 KUHP menjadi satu-satunya instrumen hukum yang bisa mengkriminalisasi praktik-praktik ujaran kebencian berdasarkan agama/keyakinan.

Namun demikian, pengaturan dalam pasal 156 KUHP belum memadai sebagai instrumen hukum untuk menyebarkan kebencian atas dasar agama jika dikaitkan dengan instrumen internasional dan praktik-praktik di beberapa negara. Terdapat beberapa alasan kenapa pasal 156 KUHP belum secara layak mengadopsi pernyataan kebencian agama yaitu :

1. Di dalam konteks panduan PBB tentang penggunaan ketentuan pidana atas pernyataan kebencian atas dasar agama menjelaskan ketentuan pidana tersebut harus jelas dan didefinisikan secara sempit. Pasal 156 KUHP tersebut terlalu luas mengaturnya yaitu memasukkan juga penghinaan, padahal penghinaan terhadap golongan termasuk agama bukanlah kriminal. Kemudian memasukkan kata "permusuhan" menimbulkan dilematis karena seperti penyataan tiga pelapor khusus PBB mendefinisikan "permusuhan" tergantung pada perspektifnya. Inilah menimbulkan tafsiran yang luas;
2. Pasal 156 KUHP tidak merumuskan perkataan "hasutan yang mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan" sebagai akibat ekspresi kebencian agama sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Sipol;
3. Ancaman maksimal penjara di bawah lima tahun di dalam pasal 156 KUHP, mengakibatkan tersangka tidak wajib ditahan oleh

penyidik sesuai dengan aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaku tindak pidana kebencian atas dasar agama tidak ditahan, punya potensi pelaku melakukan tindak pidana sama di lain tempat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu merumuskan kembali ketentuan pidana yang melarang pernyataan kebencian agama. Selain itu, harus ada upaya edukasi kepada masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan dan aparat penegak hukum untuk melarang pernyataan kebencian agama ini.

Apa Saja Contoh Tindakan-Tindakan yang Dapat Dikategorikan Sebagai Ujaran Kebencian atas Dasar Agama ?

Contoh 1 : Ujaran Kebencian Terhadap Jemaat Ahmadiyah

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang pimpinan Ormas Keagamaan terhadap komunitas Ahmadiyah, yang dilakukan dalam sebuah Tabligh Akbar, berlokasi di Banjar, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Februari 2008.

Dalam tabligh tersebut, dihadapan masa pimpinan ormas menyatakan sebagai berikut;

*"Kami ajak umat Islam ayo mari kita perangi Ahmadiyah, B**UNUH Ahmadiyah di mana pun mereka berada, saudara!** ALLAHU AKBAR!! Bunuh, bunuh, bunuh, BUNUH! Tidak apa-apa bunuh ... Kamu merusak akidah, darah kamu halal! Ahmadiyah halal darahnya untuk ditumpahkan. Persetan HAM! Tai kucing HAM!" dan "**PERANGI AHMADIYAH, BUNUH AHMADIYAH, BERSIHKAN AHMADIYAH DARI INDONESIA ! ALLAHU AKBAR !** Tidak apa-apa, kami yang bertanggung jawab! ....Kalau ada yang membunuh Ahmadiyah, bilang saja disuruh saya ... Tidak masalah. Kami siap tanggungjawab dunia-akhirat! BUNUH AHMADIYAH di manapun mereka berada!".*

"Sekarang banyak tokoh berusaha mencari muka membela Ahmadiyah. Coba lihat Wapres Jusuf Kalla. Dia bilang, biarkan Ahmadiyah beribadah sesuai dengan kehendak mereka ... Nauzubillah min dzalik ..." dan " Coba lihat, Gus Dur ikut-ikutan membela Ahmadiyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjilat Barat untuk dapat duit supaya nanti dapat dukungan agar bisa ikut jadi calon Presiden yang didukung sama iblis Amerika dan setan Inggris." Dan "Kita

ingatkan kepada Presiden dan juga Wakil Presiden, jangan coba-coba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Justru kalau kamu membela aliran sesat, kita akan nyatakan, "Hey umat Islam, haram memilih calon-calon yang membela aliran sesat di negara ini."

Ujaran kebencian ini mendorong aksi intoleransi terhadap Ahmadiyah di Tasik dan bahkan juga di wilayah-wilayah lainnya.

Contoh 2 : Ujaran Kebencian Terhadap Jemaat HKBP Filadelfia

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian ini terjadi pada kasus penolakan gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalenjaya Tambun Bekasi, Minggu 15 April 2012. Seorang Ustadz yang memimpin aksi penolakan gereja melakukan ujaran kebencian di hadapan aparat pemda dan kepolisian. Di muka umum ia mengatakan:

"..yang saya sangat sayang, mereka (HKBP Filadelfia) tidak menghargai pemerintah. Adanya pemerintah buat apa. Bangsat dia tuh. Ga menghargai orang pemerintahan. Sudah melecehkan pemerintah. Pemerintah harus bertindak. Saya akan tetap menolak orang ini. Undang dari vatikan noh, dari Amerika, jemaat lu bawa sini. ***Mau berantem sama gua hayo. Udah jangan dikasih ampun****. Pemerintah sendiri harus dihargai. Lu bangsa apa lu.* ***Bubar udah bubar****,".*

Seorang anak dari Ustadz tersebut juga menyebarkan kebencian di depan massa penolak dengan menyatakan:

"Palti Panjaitan lu siap kalo besok masih kebaktian. Besok kalo masih kebaktian, kita **HABISIN** *saja. Kita* **HAJAR** *kebaktiannya.* **KITA HABISIN***. Palti panjaitan, pala lu, orang nomor satu,* ***GUA HABISIN LU****. Untuk besok gua pasti,* ***GUA SERING NYEMBELIH****."*

Aksi ujaran kebencian tersebut mendorong aksi intoleransi dan kekerasan yang semakin menjadi-jadi pada minggu-minggu berikutnya.

Contoh 3 : ***Condoning***

Praktik ujaran kebencian yang berujung pada aksi intoleransi dan kekerasan berbasiskan agama, terkadang dimaklumi oleh pejabat negara (*condoning*). Pejabat negara semestinya bersikap lebih menghormati segala agama ataupun keyakinan yang ada dan

eksis di masyarakat, bahkan pejabat negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya.

Contoh berikut adalah tindakan seorang pejabat yang dapat dikategorikan sebagai *condoning*. Ia mengatakan dalam sebuah forum resmi dalam rangka memberikan tanggapan terhadap keberadaan Jamaah Ahamdiyah, sebagai berikut :

> *"Ahmadiyah harus dihentikan karena bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam. Kalau harus dihentikan, kan tidak boleh lagi lanjutkan aktivitas-aktivitasnya"* dan juga *"Ahmadiyah telah menyulut amarah masyarakat karena masih terus melanjutkan aktivitasnya. Namun, kondisi itu masih bisa diredam kepolisian. Ajaran Ahmadiyah membuat banyak umat Islam merasa ajaran Islam dihina dan dinistakan. Lagipula, lanjutnya, ajaran ini sudah dilarang di sejumlah negara."* Serta *"Kalau enggak segera ambil keputusan tegas, potensi konflik akan ter-maintain dan meningkat serta bisa menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, menurut saya, Ahmadiyah harus dibubarkan,"* [18].

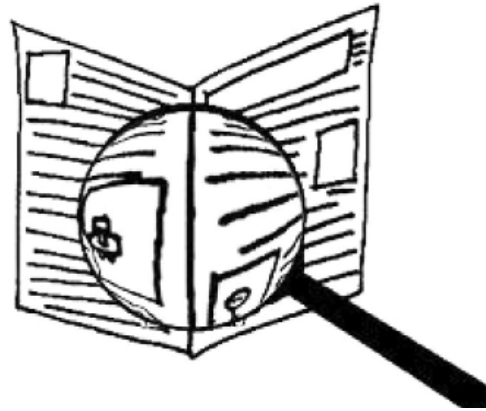
Pernyataan-pernyataan tersebut sungguh disayangkan, karena selaku pejabat negara, pernyataannya justru tidak mencerminkan sikap menjaga kerukunan antar umat beragama dan sebaliknya akan menyuburkan konflik yang sedang terjadi sehingga dapat menyulut aksi kelompok yang kontra untuk melakukan tindak kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Padahal, seharusnya seorang pejabat negara berdiri di atas semua kelompok umat beragama dan berkeyakinan.

Apa Saja yang Dapat Digunakan Sebagai Media Ujaran Kebencian atas Dasar Agama ?

Hate Speech dapat dilakukan secara verbal, tertulis, gambar, simbol, audio-visual, atau lewat medium maya seperti internet yang merupakan "advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan" untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

[18] Dikutip dari *www.voa-islam.com*

Bab IV:
Pemantauan Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (*Hate Speech*)



A. Pengantar

Pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban negara sebagaimana diamanatkan oleh hukum HAM baik nasional maupun internasional menjadi sangat penting. Pekerja HAM dan komunitas korban dapat berperan melakukan pemantuan guna mengawasi pelaksanaan kewajiban negara.

Walau pemantauan merupakan hal yang sangat penting, namun tidak semua orang mau melibatkan diri dalam kerja-kerja pemantauan. Hal ini tidak terlepas dari kompleksnya persoalan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, tingginya resiko yang mengancam keselamatan pemantau, ketakutan atau keengganan saksi dan

korban untuk memberikan informasi dan minimnya pengetahuan dan keahlian dalam melakukan pemantauan.

Bab ini akan membahas tentang bagaimana pekerja HAM atau pemantau komunitas melakukan pemantauan kasus penodaan agama dan ujaran kebencian berbasis agama.

B. Dasar-Dasar Melakukan Pemantauan

Adakah perbedaan antara pemantauan dan investigasi ?

Pemantauan adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang dilakukan untuk menemukan hal-hal yang keliru pada suatu situasi, perkembangan atau kasus tertentu. Yang keliru disini adalah ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut norma, standar dan hukum internasional hak-hak manusia maupun hukum nasional yang relevan dilakukan oleh negara dalam rangka menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Sedangkan investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan dsb. Dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tertentu.[19]

Banyak pembela HAM dan pemantau masih mengalami kesulitan untuk membedakan cakupan informasi antara investigasi dan pemantauan. Bentuk kerja yang hampir mirip yaitu untuk mengumpulkan fakta membuat banyak orang bingung, sehingga dalam praktek kerjanya kerap terbalik-balik. Berikut perbedaan antara pemantauan dan investigasi, sebagai berikut:[20]

Cakupan Informasi	Monitoring	Investigasi
Peristiwa	Biasanya hanya mengungkap informasi kulit luarnya saja atau paparan umum saja dari berbagai (lebih dari satu) peristiwa pelanggaran/ kejahatan	Biasanya mengungkap satu peristiwa pelanggaran/ kejahatan hak asasi manusia, tertentu secara lebih mendalam

[19] Presentasi Subhi

[20] Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantuan dan Investigasi Hak Asasi Manusia, Kontras, Jakarta, halaman 87

Cakupan Informasi	Monitoring	Investigasi
Tindak Kekerasan	Mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisik dan psikologis, namun tidak sampai mengidentifikasi pelaku langsung, pemberi perintah, dan penyusun strategi/kebijakan	Mengidentifikasikan bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik dan psikologis yang dialami korban, termasuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan para tersangka pemberi perintah
Korban	Biasanya hanya sebatas informasi dasar seperti identitas, umur, atau suku.	Biasanya mengungkap bukan hanya informasi dasar informasi, akan tetapi lebih dalam seperti mencari tahu aktivitas politik, ekonomi dan sosial terakhir korban.
Pelaku	Biasanya tidak menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab	Biasanya menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dari pelaku lapangan, pemberi perintah, dan penyusun kebijakan
Intervensi Negara	Menjadi fokus utama	Tidak menjadi fokus utama
Alat Bukti	Tidak menjadi fokus utama	Menjadi fokus utama

Apa tujuan pemantauan ?

Secara umum pemantauan memiliki lima tujuan pokok, yaitu :

1. Memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan
2. Membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan dan pemulihan korban
3. Mengubah kebijakan negara terkait pemenuhan hak kebebasan beragama/keyakinan
4. Mengubah watak dan perilaku dari aparatur negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam pemenuhan hak kebebasan beragama/keyakinan; dan
5. Mendorong kesadaran publik untuk toleran terhadap perbedaan agama ataupun aliran keagamaan.

Apa kegunaan dari pemantauan kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan ?

Pemantauan berguna untuk mengukur apakah negara dalam melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak kebebasan beragama/keyakinan telah mengikuti standar-standar hukum internasional. Sedangkan bagi masyarakat sipil, pemantauan berguna untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan, dan merumuskan langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan untuk mendorong negara memulihkan hak individu atau kelompok yang hak kebebasan beragama/keyakinannya terlanggar.

Siapa saja yang yang bisa melakukan pemantauan ?

Setiap orang dapat menjadi pemantau, karena bagaimanapun lembaga-lembaga pengawas pelaksanaan HAM seperti Komnas HAM, PBB, maupun pelapor khusus tidak akan mampu melakukan tugasnya tanpa dukungan informasi dari semua pihak. Demikian halnya dengan anggota komunitas agama minoritas yang menjadi sasaran sangkaan penodaan agama dan ujaran kebencian, memiliki potensi besar untuk memantau peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan yang terjadi di komunitasnya.

Apa saja prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui oleh pemantau ?

Agar proses dan hasil pemantauan diakui oleh publik luas, pemantau harus memahami dan mentaati prinsip dasar dari pemantauan hak asasi manusia. Terdapat lima prinsip dasar yang harus ditaati oleh seorang pemantau, yaitu[21]:

1. **Mengedepankan akurasi informasi**. Pemantau harus memastikan bahwa informasi yang ia dapatkan harus benar-benar akurat. Pemantau harus benar-benar tepat dalam memilih sumber informasi dan selalu memeriksa kualitas informasi yang ia peroleh dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya dari

[21] Ibid, halaman 90-91

sumber-sumber informasi lainnya untuk di cross check. Harus diusahakan sumber informasi adalah mereka yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwanya.

2. **Mampu memegang kerahasiaan informasi dan sumber-sumber informasi**: Pemantau diharuskan memapu menjaga kerahasiaan identitas sumber informasinya, termasuk menghormati sumber informasi yang menginginkan informasinya tidak dicatat atau dipublikasikan.
3. **Imparsialitas**. Pemantau harus memiliki sikap tidak memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Pemantau dalam menjalankan tugasnya harus berpijak pada fakta lapangan yang sesungguhnya dan tidak mengaburkan fakta-fakta tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu. Pemantau juga tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar ras,suku,agama,sex dan afiliasi politik.
4. **Berpihak kepada korban** : Pemantau dalam melakukan kerja pemantauan harus selalu berpihak kepada korban. Keberpihakan ini harus ditunjukkan dengan bersikap empati dan menghormati segala hal yang disampaikan korban, meskipun dalam beberapa kasus hal-hal yang disampaikan korban kerap bertentangan dengan fakta dan standar-standar penyelesaian hak asasi manusia.
5. ***Sensitive gender***. Pemantau harus memastikan bahwa kerja pemantauannya menghormati dan mengakui hak perempuan sebagai hak asasi manusia.

Hal-hal apa saja yang perlu dipantau ?

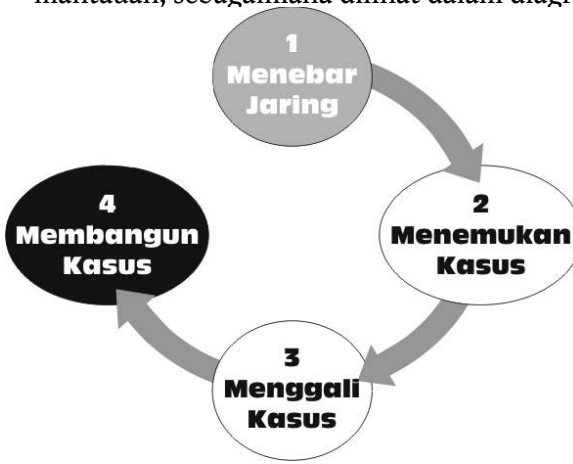
Fokus pemantauan mencakup situasi atau peristiwa penodaan agama, peraturan, rancangan peraturan dan proses legislasinya, pelaksanaan hukum dan kebijakan di lapangan dan tindakan intoleransi yang mengakibatkan pelanggaran kebebasan beragama. Hal ini dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu sebagai berikut :

Obyek	Fokus	Bentuk-Bentuk Kerja
Situasi atau Peristiwa tertentu	- Pemenuhan hak kebebasan beragama/keyakinan yang tercakup dalam instrumen	- Pemantauan kasus-kasus di suatu wilayah atau lokasi khusus

Obyek	Fokus	Bentuk-Bentuk Kerja
Situasi atau Peristiwa tertentu	- Mis : hak beribadah, hak berkumpul, hak berorganisasi, hak orangtua dll	- Pemantuan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar kelompok minoritas agama.
	- Kelompok sasaran yang sifatnya khusus. Mis: kelompok Ahmadiyah, Kelompok Syiah, Kelompok Penghayat dll - Cakupan geografis atau wilayah - Tematik/bentuk pelanggaran khusus yang menjadi keprihatinan bersama. Mis : *hate speech* dalam ceramah	
Kebijakan/ kinerja lembaga-lembaga eksekutif/ legislatif	- Proses pembuatan kebijakan nasional/lokal - Proses implementasi atas kebijakan - Kinerja instansi pemerintah terhadap pemenuhan hak.	- Pemantauan terhadap perancangan dan pengesahan proses legislasi; - Pemantauan pelaksanaan peraturan dan kebijakan; - Pemantauan terhadap pembentukan dan tingkat kemajuan atau kinerja institusi HAM - Bentuk-bentuk intervensi negara dalam suatu penanganan kasus pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan
Kinerja lembaga-lembaga yudikatif	- Proses penyelidikan/penyidikan oleh kepolisian - Proses peradilan - Proses penghukuman - Proses reparasi korban	- Pemantauan proses penyelidikan/penyidikan kasus penodaan agama, *hate speech*, kriminalisasi korban, dan *hate crime* - Pemantauan proses persidangan di pengadilan umum (pidana/perdata/ TUN), mahkamah konstitusi atau hak asasi manusia - Pemantauan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan reparasi korban

Bagaimana tahap-tahap pemantauan kasus penodaan agama dan Ujaran Kebencian ?

Secara umum terdapat empat tahapan dalam melakukan pemantauan, sebagaimana dilihat dalam diagram berikut ini :



Tahap 1 : Menebar Jaring adalah tahapan untuk mengindentifikasi, mengum-pulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti pelanggaran sebanyak mungkin sebelum hilang atau dihancurkan. Tahapan ini juga dapat mengantarkan pada bukti tambahan berikutnya.

Tahap 2 : Menemukan Kasus yaitu menemukan fakta-fakta yang muncul dari bukti/informasi yang telah terkumpul.

Tahap 3 : Menggali Kasus, adalah tahapan untuk Menjawab pertanyaan-pertanyaan (1) Siapa melakukan apa kepada siapa? (2) Kapan dan dimana? Dan (3) Bagaimana dan mengapa?

Tahap 4 : Membangun Kasus, adalah tahapan untuk Pemantau memeriksa kembali apakah masih ada bukti yang saling bertentangan dan memeriksa konteks kasus menggunakan hukum yang dapat diterapkan (ICCPR, KUHP, UU HAM dll).

Informasi apa saja yang harus dikumpulkan ?

Informasi atau bukti yang sedapat mungkin dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. **Bukti fisik** : Segala objek fisik yang mengandung informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Misalnya, senjata, kondisi tubuh, jejak, kerusakan fisik dll.
2. **Bukti dokumen** : Segala bukti yang bersifat tertulis seperti 1) visum, 2) Foto, 3) Pernyataan tertulis, siaran pers, 4) Klipping

media, 5) Transkrip wawancara, 6) Catatan observasi, dll

3. **Kesaksian saksi dan korban** : pernyataan saksi baik dari korban maupun terduga pelaku dan bertanggungjawab atas peristiwa termasuk saksi-saksi yang menyaksikan, mengetahui ataupun mendengar peristiwa tersebut.

Bukti-bukti tersebut harus dijaga, dengan cara antara lain :

- Menandai bukti dengan inisial dan tanggal dikumpulkan
- Memberi label amplop dengan deskripsi: nama saksi / kode, tanggal investigasi dan lokasi.
- Menyimpan bukti di tempat yang aman dan terlindungi

Bagaimana melakukan wawancara ?

Mengumpulkan informasi melalui wawancara adalah metode yang paling sering digunakan oleh para pemantau. Selain karena metode ini mampu memberikan informasi paling akurat daripada cara-cara lain, wawancara juga memberikan ruang bagi pemantau untuk menggali informasi lebih dalam dari narasumbernya. Terdapat dua jenis wawancara, yaitu:

- Wawancara awal : wawancara singkat biasanya di TKP untuk :
  1) mendapatkan informasi awal ttg peristiwa,
  2) memperoleh informasi awal yg membantu mengarahkan pada bukti lain,
  3) menjadwalkan pertemuan utk wawancara lebih mendalam bila dibutuhkan.
- Wawancara mendalam : wawancara yg lebih teliti di tempat dan situasi yg lebih aman & nyaman, dirancang untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Diantaranya : 1) menggali semua informasi yg diketahui saksi terkait peristiwa, 2) menemukan bukti dan saksi tambahan, 3) mendapatkan latar belakang peristiwa yg memadai.

Ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh pemantau untuk melakukan wawancara. Berikut tatacara wawancara yang harus diperhatikan :

1. Pra Wawancara: Sebelum melakukan wawancara, pemantau harus mengetahui orang yang akan diwawancara, menguasai persoalan, menyiapkan daftar pertanyaan, menyiapkan alat pencatat dan perekam, dan tepat waktu sesuai perjanjian dengan narasumber

2. Saat wawancara: tatacara yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara, yaitu : Perkenalkan diri, bersikap empati, jelaskan tujuan wawancara, Jelaskan hak saksi, Ajukan pertanyaan awal yg ringan, jangan menggurui, ajukan pertanyaan secara jelas dan ringkas, jangan menyela ketika saksi masih bicara, menyela dengan cara yang baik dan saat yang tepat, dan menjaga sikap dan bahasa tubuh.
3. Pasca Wawancara: Sampaikan ringkasan wawancara, beri kesempatan saksi untuk mengoreksi, membuat janji untuk konfirmasi ulang,dan tidak memberi janji apapun.

C. Pemantauan Kasus Penodaan Agama

Bagaimana memantau suatu peristiwa yang terkait dengan sangkaan penodaan agama ?



Pada umumnya kasus penodaan agama yang berakhir di pengadilan, diawali oleh serangkaian peristiwa intoleransi, *hate speech* dan mobilisasi opini oleh berbagai pihak. Seperti adanya fatwa sesat dan menyesatkan, membingkai perbedaan penafsiran/keyakinan sebagai sesat melalui publikasi media, ujaran kebencian untuk melakukan permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan. Namun, umumnya komunitas tidak menyadari proses tersebut sebagai sebuah pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan sampai dengan terjadinya konflik.

Untuk setiap peristiwa yang akan terkait dengan sangkaan penodaan agama, pemantau dapat menuangkan hasil pemantauannya dalam form berikut ini (halaman selanjutnya):

Topik Peristiwa	**Sebutkan nama peristiwa**
Lokasi Peristiwa	[tempat dimana peristiwa tersebut berlangsung, bisa dengan daerah atau jalan]
Hari/Tanggal	[tanggal dimana peristiwa tersebut berlangsung]
Waktu	[waktu peristiwa terjadi]
Deskripsi Peristiwa	Diskripsikan peristiwa dimaksud dengan menjelaskan: **Who did what to whom** (**Siapa melakukan apa, kepada siapa**)
Keterangan Tambahan	1. Komentar berbagai pihak tentang sebuah peristiwa (jangan lupa mengutip) 2. Situasi sosial 3. Kecendungan pemberitaan media 4. Dsb
Pelaku	[bisa individu maupun lembaga]
Tindakan	[Tindakan apa yang dilakukan]
Derajat Keterlibatan	[Jelaskan sejauhmana keterlibatan pelaku, apakah sebagai aktor utama, pembantu atau posisi lainnya]
Korban	[bisa individu maupun lembaga]
Hak yang dilanggar	[hak dari korban yang dilanggar oleh pelaku. Ini bisa dikaitkan dengan beberapa perundang-undangan nasional, daerah maupun kovenan atau konvensi internasional]
Dokumen terkait	Sebutkan dokumen-dokumen terkait jika ada seperti: • Visum et Repertum Mr. X • Foto korban • Putusan Pengadilan • Klipping • Transkrip wawancara • Catatan pemantauan • Foto-foto tulisan • Rekaman suara

Bagaimana memantau kasus penodaan agama atau *hate speech* atau kasus kekerasan berbasis agama dalam proses pengadilan?

Jika kasus penodaan agama atau *hate speech* atau kekerasan berbasis agama disidangkan di pengadilan, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. ***Pemantauan eksternal (di luar situasi ruang persidangan)***
   Mengamati dan mencatat secara langsung situasi di luar persidangan terkait pengamanan di sekitar lokasi persidangan, dan aksi massa yang terjadi. Pemantau harus mencatat jumlah personel baik polisi maupun TNI, jumlah kendaraan aparat, pihak-pihak yang melakukan aksi massa, jumlah massa, isi tuntutan, atribut yang digunakan, dan elemen-elemen aksi. Untuk itu pemantau harus hadir lebih awal dari jadwal persidangan.
2. ***Pemantauan internal (di dalam/proses persidangan)***
   - Mencatat waktu saat sidang dibuka dan ditutup untuk mengukur apakah persidangan diselenggarakan tepat waktu atau tidak, jika tidak tepat waktu harus dicatat penyebabnya.
   - Mencatat para pihak dalam persidangan
     - Nama dan jumlah majelis hakim, termasuk siapa ketua majelis dan anggota majelis.
     - Nama dan jumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU)
     - Nama dan jumlah Penasehat Hukum
     - Nama Panitera
     - Saksi dan Terdakwa
     - Media, baik cetak maupun elektronik
     - Nama tokoh atau *public figure* yang hadir
     - Dukungan yang diberikan
   - Pengamatan terhadap perangkat persidangan
     - Peran masing-masing hakim. Pemantuan harus mampu menggambarkan peran mereka,
     - Materi dan kualitas pertanyaan yang diajukan;
     - Pengetahuan hakim tentang perangkat hukum, referensi dan penguasaan kasus.
     - Apakah hakim mengedepankan prasangka tak bersalah (*presumption of innocence*) atau menghakimi;
     - Perilaku dan tindak tanduk hakim di dalam persidangan (menerima handphone, bermain BB, membaca buku, tidur dll)

- Perilaku hakim dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan di dalam persidangan. (menertawakan jawaban saksi/terdakwa
- Kehadiran masing-masing hakim, JPU dan penasehat hukum. Catat jika ada pergantian dan alasannya.
- Materi dan kualitas pertanyaan dari JPU
- Materi dan kualitas pertanyaan dari Penasehat Hukum
- Peran saksi-saksi dalam persidangan

- Materi/Agenda Persidangan

Setiap persidangan memiliki tahapan-tahapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantau harus mengetahui tahapan persidangan baik dalam kasus pidana, perdata, TUN maupun hak asasi manusia. Berikut adalah materi/agenda persidangan untuk persidangan kasus pidana dan hal-hal yang perlu dicatat[22]:

Tahapan Persidangan	Hal-hal yang harus dicatat
Pembacaan dakwaan	Dasar dakwaan, alasan hukum dan pasal-pasal yang didakwakan.
Pembacaan eksepsi	Alasan hukum eksepsi, pasal-pasal dalam eksepsi dan argumentasi dari terdakwa (jika ada)
Putusan sela	Alasan hukum dari putusan sela, menolak atau mengabulkan eksepsi, akibat hukum eksepsi ditolak/dikabulkan
Pemeriksaan keterangan saksi korban	Identitas korban, keterangan apa yang dilihat, didengar dan diketahui oleh korban atas suatu peristiwa pidana yang terjadi, perilaku aparat penegak hukum terhadap korban, dan kualitas jawaban korban.
Pemeriksaan Saksi dari JPU	Identitas saksi, keterangan apa yang dilihat, didengar dan diketahui oleh saksi-saksi atas suatu peristiwa pidana yang terjadi, perilaku aparat penegak hukum terhadap saksi, kualitas jawaban saksi, jumlah saksi dan apakah saksi-saksi berasal dari penyidik/bukan.

[22] Panduan untuk Pekerja HAM; Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia, Kontras, Jakarta, 2009, halaman 108-109

Tahapan Persidangan	Hal-hal yang harus dicatat
Pemeriksaan Saksi dari PH	Identitas saksi, keterangan apa yang dilihat, didengar dan diketahui oleh saksi atas suatu peristiwa pidana yang terjadi, perilaku aparat penegak hukum terhadap saksi, dan kualitas jawaban saksi.
Keterangan ahli	Identitas ahli, kualifikasi keahlian yang dimiliki, pihak yang mengajukan dan kualitas jawaban ahli
Pemeriksaan Terdakwa	Keterangan atas apa yang dilakukan, tanggapan terhadap dakwaan, perilaku aparat penegak hukum terhadap terdakwa dan pemenuhan hak-hak terdakwa.
Pemeriksaan tuntutan	Alasan penuntutan, dasar hukum atau pasal penunututan, lamanya tuntutan pidana yang diajukan
Pembacaan Pledoi	Alasan hukum pledoi, penolakan terdakwa atas tuntutan hukum yang diajukan
Pembacaan Putusan	Amar putusan, pertimbangan-pertimbangan hukum, alasan memberatkan/meringankan, putusan yang dijatuhkan dan sikap terdakwa/JPU apakah menerima atau mengajukan upaya hukum (banding/kasasi/PK) atas putusan yang dijatuhkan.

D. Menyusun Laporan Pemantauan

Bagaimana menganalisa informasi-informasi hasil pemantauan dan sekunder ?

Ada sejumlah tahapan atau langkah yang harus dilakukan oleh pemantau untuk melakukan analisa atas informasi yang diperoleh, yaitu :

a. Sebelum pemantau menganalisa informasi, pastikan bahwa informasi yang telah diperoleh sudah terverifikasi semua.
b. Urutkan informasi peristiwa pelanggaran tersebut berdasarkan tanggal atau bulan, atau tahun kejadiannya.
c. Amati tindak pelanggaran apa yang paling banyak terjadi dan di wilayah mana saja peristiwa itu terjadi
d. Cermati siapa korban dominan dari pelanggaran tersebut
e. Amati siapa pelaku dominan dari tindak pelanggaran tersebut.
f. Cermati renspon dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak

berwenang untuk menangani kasus pelanggaran tersebut, baik terhadap korban dan pelakunya, serta hasil-hasil penanganan tersebut.

Bagaimana menyusun hasil analisa menjadi sebuah laporan ?

Setelah pemantau mendapatkan bahan-bahan atau materi hasil pemantuan selanjutnya pemantau membuat hasil analisa dan menyusunnya menjadi sebuah laporan naratif yang mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Namun untuk menyusun hasil analisa menjadi sebuah laporan pemantuan, pemantau harus mengetahui terlebih dahulu komponen utama laporan hak asasi manusia dan jenis informasi yang disajikan dalam laporan tersbut. Komponen laporan dan jenis informasi dalam laporan pemantauan, adalah sebagai berikut :

Komponen Laporan	Jenis Informasi
Latar belakang	Kerangka pemantauan dan proses pelaksanaannya
Catatan Peristiwa Penting dan kronologi persitiwa	Menyusun seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu
Fakta-fakta lapangan	Bukti atau fakta pelanggaran hak kebebasan beragama/keykainan yang ditemukan di lapangan
Analisis fakta	- Hasil analisa tentang tindak pidana pelanggaran hak kebebasan beragama yang dominan, korban dominan dan pelaku-pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan - Alasan-alasan pembenar yang diajukan para pelaku atas tindakan pelanggaran yang dilakukan - Renspon dan tindakan penanganan dari negara
Kesimpulan dan Rekomendasi	Ringkasan dari bagian peristiwa penting, analisa fakta serta rekomendasi untuk tindak lanjut

Bab VI:
Sistem Usahidi (Pusat data online)

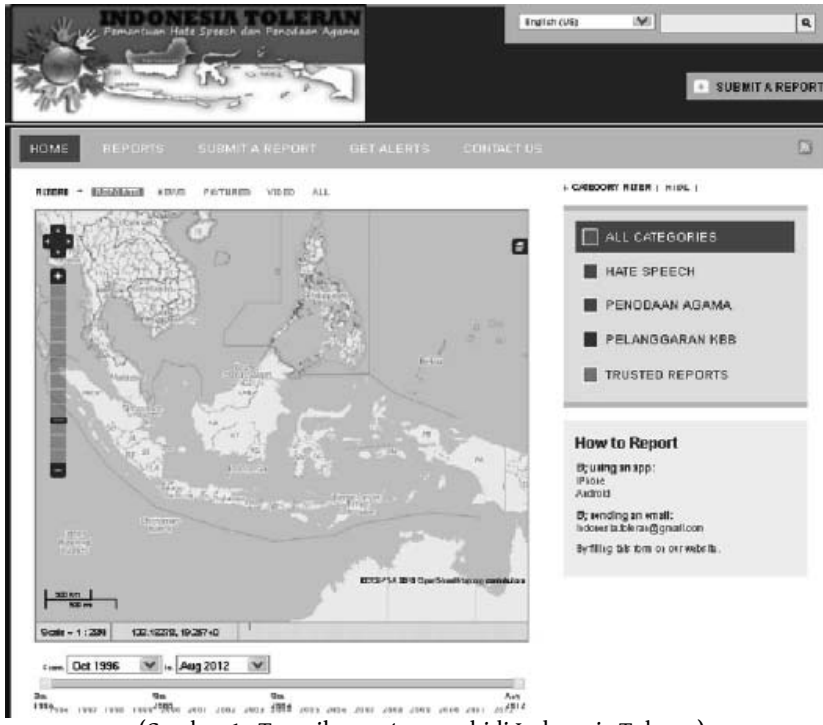
A. Pengantar

Usahidi adalah *Content Management System* (CMS) seperti layaknya CMS yang lain, tetapi yang menjadikan berbeda adalah cara penerapan dalam koleksi atau pengumpulan data informasi bersumber langsung pada yang bersangkutan tanpa melalui pihak lain yang mungkin akan mengurangi keaslian berita itu sendiri, jadi yang menjadikan Ushahidi ini berbeda dengan media *online* lain adalah penyajian beritanya yang original.

Ushahidi untuk kontenya lebih dikenal dengan pelaporan yang bisa mengfungsikan teknologi websitenya sendiri, sms (*short messages service*), twitter, dan email. Dengan sms kita bisa mempercepat dalam menampilkan informasi kepada masyarakat langsung dari tempat kejadian, kecepatan berita itulah yang membuat Ushahidi sangat efektif dan berbeda dalam penyajian berita dan informasi ditambah lokasi kejadian yang di tunjukan dengan peta. Bab ini akan membahas bagaimana pemantau menggunakan Ushahidi.

B. Menggunakan Sistem Usahidi

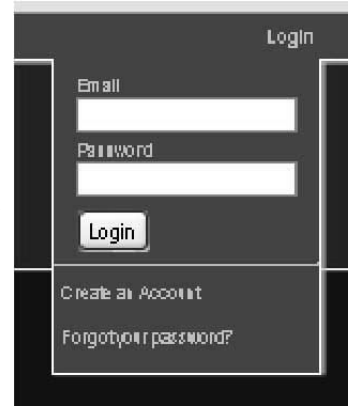
1. Buka **http://map.indonesiatoleran.or.id** kemudian akan tampil halaman administrasi seperti ditunjukkan dalam gambar 1,



(Gambar 1 : Tampilan system usahidi Indonesia Toleran)

2. ***Login***. Selanjutnya, login ke dalam sistem untuk menjadi anggota de-ngan mengklik "*create account*" seperti gambar 2 berikut ini :

3. ***Create Account***. Selanjutnya isilah form dengan mengisi kolom nama, email aktif yang anda gunakan, dan password, seperti nampak dalam gambar 3 di halaman selanjutnya : Sign up and tunggulah beberapa saat. Kemudian akan ada konfirmasi yang menyatakan "*Account created successfully. You may log in now.*"



(Gambar 2)

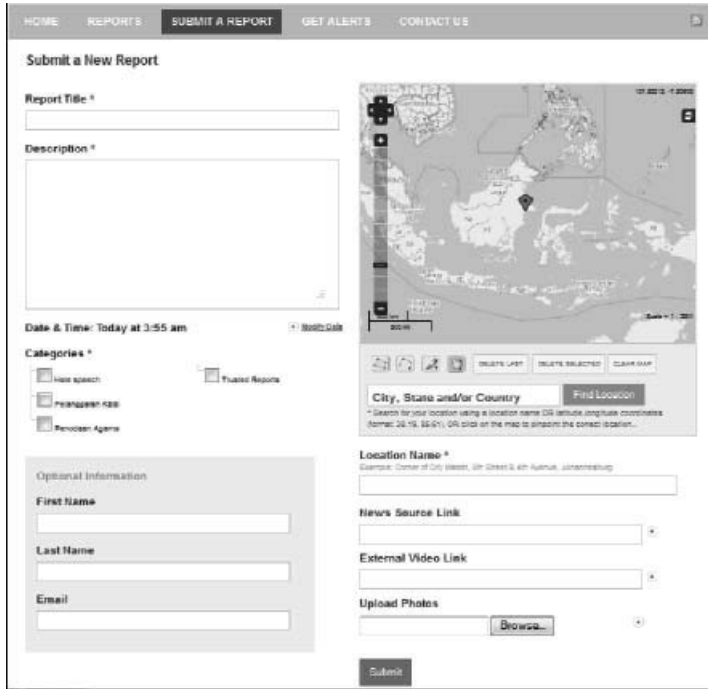


(Gambar 3)

4. ***Submit Report***.

Setelah login, Anda sudah dapat memberikan laporan pemantauan, dengan mengklik "*submit report*" dan akan muncul gambar seperti di bawah ini sebagaimana terlihat pada gambar 4 berikut:

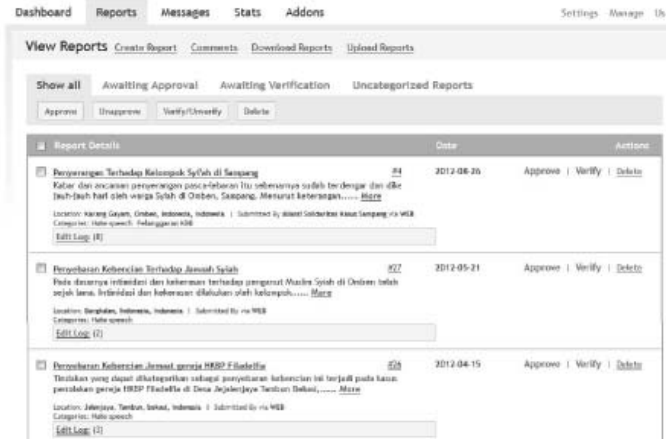
Selanjutnya anda dapat mengisinya, dengan cara sebagai berikut:



(Gambar 4)

a. ***Report Tittle***/Judul Laporan. Ketikkan judul laporan pemantauan anda. Misalkan ujaran kebencian terhadap Syiah
b. ***Description***/Dekripsi peristiwa. Berikan keterangan peristiwa yang terjadi dengan menggunakan prinsip *Who did what to whom* (Siapa melakukan apa, kepada siapa) secara kronologis (runtut waktu)
c. ***Date & Time***/Tanggal dan Waktu Peristiwa adalah waktu terjadinya peristiwa pelanggaran.
d. ***Categories***/Kategori. Centang kategori peristiwa, apakah dikategorikan ke dalam penodaan agama? ujaran kebencian? pelanggaran Kebebasan Beragama atau laporan yang dapat dipercaya.
e. ***Optional Information***/Informasi tambahan, adalah identitas pelapor
f. ***Location Name***/Nama Lokasi adalah tempat terjadinya peristiwa
g. ***News Sources Link*** adalah alamat link berita yang terkait dengan peristiwa. Anda bisa menuliskan alamat URLnya
h. ***External Video Link*** adalah alamat link video yang terkait dengan peristiwa. Anda bisa menuliskan alamat URL-nya
i. ***Upload Photo***/Unggah Foto adalah foto-foto yang pemantau ambil yang terkait dengan prostiwa
j. ***Submit.*** Setelah seluruh form diisi, klik submit untuk melaporkannya.

Pelaporan (*Reports*) akan diseleksi dan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin. Jika telah di ***Approve*** dan ***Verify,*** maka akan muncul tampilan seperti berikut :



BIBLIOGRAFI

Febionesta dkk, *Memupuk Harmoni, Membangun Kesetaraan; Inisiatif Paralegal LBH Jakarta Dalam Monitoring Praktik Intoleransi dan Diskriminasi Berbasiskan Agama di Wilayah Jabodetabek,* LBH Jakarta, 2012,

Frans Magnis Suseno, *Sekitar Hal Penodaan Agama, Beberapa Catatan, Keterangan ahli JR UU No.1/PNPS/1965,* Jakarta, 2010

ILRC, *Bukan Jalan Tengah : Eksaminasi Publik Putusan MK Perihal Pengujian UU Penodaan Agama,* Jakarta, 2010

ILRC, *Jaminan Hukum dan HAM Kebebasan Beragama,* Jakarta, 2009

ILRC, *Memahami Diskriminasi,* Jakarta, 2009

ILRC, *Memahami Kebijakan Rumah Ibadah,* Jakarta, 2010

ILRC, *Memahami Mekanisme Pengaduan,* Jakarta, 2009

Kontras, *Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Ber-agama dan Beribadah,* Kontras, Jakarta, 2012

Kontras, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantuan dan Investigasi Hak Asasi Manusia,* Kontras, Jakarta, tt

Margiyono, *Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi,* lampiran dalam *Bukan Jalan Tengah, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,* ILRC, Jakarta, 2010

The Wahid Institute, *Lampu Merah Kebebasan Beragama : Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi* **2011**

Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Kanisius, Jakarta, 2010

DAFTAR ALAMAT

1. **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)**
   Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat
   Telp/Fax : 021 - 3925 230021 - 3925 227
   Email : info@komnas.go.id

2. **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)**
   Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat
   Telp : +62 21 351 0071

3. **LBH JAKARTA**
   JL.DIPONEGORO NO. 74 JAKARTA
   Telp/Fax :021-3145518/ 021-3912377

4. **INDONESIAN CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP)**
   Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta 10520
   Telepon : 021-42802349 / 42802350
   Fax : 021-4227243
   Email : icrp@cbn.net.id
   Website : www.icrp-online.org

5. **ALIANSI NASIONAL BHINEKA TUNGGAL IKA (ANBTI)**
   JL.TEBET BARAT DALAM VII NO.19, JAKARTA
   Telp/Fax :021-8312771

6. **BADAN KOORDINASI ORGANISASI KEPERCAYAAN (BKOK)**
   JL.WASTUKANCANA NO. 33 BANDUNG
   Telp : 022-4265318
7. **HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (HPK)**
   JL.IR.H.JUANDA NO. 4 A JAKARTA

8. **THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)**
   JL.TEBET TIMUR I NO.4, TEBET JAKARTA SELATAN
   Telp : : 021-93821173, Fax : 021-8356641
   Email :Indonesia_lrc@yahoo
   Website :www.mitrahukum.org

9. **HUMAN RIGHTS WORKING GROUP**
   Jiwasraya Building Lobby Floor
   Jl. R.P Soeroso No 41, Gondangdia, Menteng
   Jakarta 10350
   hrwg@hrwg.org
   +62-21-3143015,
   +62-21-70733505
   +62-21-3143058

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah tingginya tingkat korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM), dan lemahnya penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, selain produk legislasi dan struktur aparat penegak hukum di butuhkan pula budaya hukum yang kuat di masyarakat. Namun, faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah, begitu juga dengan kapasitas untuk mengakses hak tersebut.

Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas yang akan mengambil bagian di berbagai profesi, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Perguruan Tinggi mempunyai posisi yang *legitimate* untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian *The Indonesia Legal Resource Center* (ILRC) merupakan bagian keprihatinan atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

ILRC berusaha meretas sejumlah masalah yaitu: (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan

HAM; (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM) dan (3) Ketika pendidikan hukum di masyarakat sedang berkonflik oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

VISI :
Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum

MISI :
(1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
(2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
(3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

STRUKTUR DAN PERSONAL

PARA PENDIRI/ANGGOTA PENGURUS:
Profesor Mohammad Zaidun, SH MSi,
Prof.Emiritus Drs. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA,
Uli Parulian Sihombing,
Dadang Trisasongko,
Renata Arianingtyas,
Soni Setyana

EKSEKUTIF :
Uli Parulian Sihombing (*Executive Director*),
Pultoni (*Program Manager*),
Siti Aminah (*Program Officer*),
Evie Yuliawaty (*Finance*),
Muhammad Khoirul Roziqin (*Staff*)